

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Uraian Ringkas Kondisi Setjen KPU saat ini

Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga. Berkenaan dengan kondisi organisasi birokrasi, Setjen KPU telah melakukan evaluasi organisasi untuk menilai kondisi organisasi birokrasi Setjen KPU. Hasil dari penilaian kinerja organisasi tersebut menunjukkan gambaran kondisi organisasi Setjen KPU saat ini. Dari 5 (Lima) aspek yang dinilai yaitu pada aspek : struktur organisasi, manajemen SDM, Tata kerja, Sarana dan Prasarana, komunikasi dan kordinasi organisasi. Hal yang kurang sesuai didapatkan pada aspek Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sedangkan pada aspek lainnya, walaupun sudah dianggap baik, masih perlu untuk ditingkatkan lagi pencapaiannya.

Sejak tahun 2012, Setjen KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi di Setjen KPU antarlain dimulai dengan menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan dan pengembangan E-Gov dalam mendukung tahapan Pemilu 2014.

Pada proses Reformasi Birokrasi, telah dilakukan evaluasi kinerja organisasi Setjen KPU, evaluasi kelembagaan Setjen KPU, dan evaluasi kondisi kerja pegawai Setjen KPU dengan cara kaji diri (*self assessment*) untuk menilai kondisi birokrasi di Setjen KPU. Hasil evaluasi kinerja organisasi Setjen KPU dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen KPU

NO	ASPEK	Hasil Survei	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Struktur Organisasi		
	a. Struktur Organisasi	62,96%	37,04 %
	b. Tugas dan Fungsi	61,11%	38,89 %
2.	Sumber Daya Manusia		
	a. Jumlah pesonel	22,22%	77,78 %
	b. Kompetensi	53,70%	46,30 %
	c. Penghargaan terhadap prestasi		62,96%
3.	Tata Kerja		
	a. Tumpang tindih tanggungjawab	77,78%	22,22%
	b. Tugas belum tertampung struktur organisasi	50%	50 %
	c. Hambatan dalam melaksanakan tugas	38,89%	61,11%
4.	Sarana dan Prasarana		
	a. Sarana utama	51,85%	48,15%
	b. Sarana pendukung		
	b.1. meja, kursi, lemari, komputer, telepon	38,89%	61,11%
	b.2 sarana transportasi	29,63%	70,37%
5.	Komunikasi dan kordinasi organisasi		
	a. Hubungan antara KPU dengan instansi terkait	92,13%	7,87%
	b. Hubungan kerja Sekretariat KPU dengan Komisioner KPU	81,48%	18,52%
	c. Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU	77,16%	22,84%

Hasil evaluasi tersebut di atas menjadi acuan dalam memetakan permasalahan kritis di Setjen KPU yang dikelompokkan dalam 8 (delapan) area perubahan, meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja.

2. Uraian ringkas Program Reformasi Birokrasi Setjen KPU

Dalam mengatasi permasalahan masing-masing area perubahan di atas, Setjen KPU mengagendakan 9 (Sembilan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) *Quick Wins*, yaitu : Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Penguatan Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, serta 1 (satu) Program *Quick Wins* berupa Pengembangan layanan e-Gov yang ditekankan pada layanan hitung cepat data hasil Pemilu. Kondisi Instansi saat ini dalam sudut 8 (delapan) area perubahan:

a. Manajemen Perubahan

Saat ini Setjen KPU belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik. Hal tersebut berimplikasi kepada kurang optimalnya beberapa aspek yang mendukung pencapaian kinerja organisasi yang berkualitas. Aspek dimaksud meliputi struktur organisasi, manajemen SDM, Tata kerja, Sarana dan Prasarana, komunikasi dan koordinasi organisasi sehingga perlu dirumuskan strategi Manajemen Perubahan di lingkungan KPU.

b. Penataan peraturan Perundang – undangan

Dalam rangka menjalankan program penataan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Setjen KPU yang tumpang tindih dan terdapat disharmonisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif serta harmonis untuk Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pemilu. Disamping itu juga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektifitas dalam pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun yang menjadi target capaian dari penataan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianya dokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan serta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi :

Kondisi saat ini, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan belum sesuai dengan organisasi Setjen KPU. Organisasi Setjen KPU didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenangan antar unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan organisasi yang tidak efisien.

d. Penataan tatalaksana

Kondisi saat ini belum efektifnya penerapan Standard Operating Prosedur (SOP), ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal, Manajemen Pemberian Layanan dan Pengaduan dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan *e-government*.

e. Penataan Manajemen SDM Aparatur

Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian sukseksi SDM harus segera dipercepat, disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi *chaos* . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.

Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Sekjen KPU dikenal karena mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

f. Penguatan Pengawasan :

Kondisi Setjen KPU saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistem pengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kondisi pelaksanaan akuntabilitas saat ini, Setjen KPU sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, namun pelaksanaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Semakin dekat nya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 memaksa KPU berbenah diri untuk menjalankan hajat besar demokrasi tersebut dengan sebaik – baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum yang belum disiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional, diperlukan upaya untuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut mensukseskan pemilu.

3. Uraian ringkas Kegiatan Reformasi Birokrasi setjen KPU

Adapun kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a. Manajememen Perubahan :
 - 1) Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan
 - 2) Penyusunan dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun
- b. Penataan peraturan perundang – undangan
 - 1) Pemetaan peraturan perundang – undangan terkait penyelenggaraan pemilu
 - 2) Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih
 - 3) Melaksanakan harmonisasi peraturan terkain pemilu
 - 4) Menyusun JDIH
- c. Penataan dan penguatan organisasi
 - 1) Restrukturisasi organisasi Sekretariat Jendderal KPU
 - 2) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat
- d. Penataan tatalaksana
 - 1) Penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Sekretariat Jenderal KPU
 - 2) Pengembangan E-Gov untuk setiap unit kerja Sekretariat Jenderal KPU untuk meng – efisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi

- e. Penataan Manajemen SDM Aparatur
 - 1) Penyempurnaan Anjab
 - 2) Penyusunan standar kompetensi jabatan
 - 3) Asesmen kompetensi pegawai
 - 4) Penataan sistem rekrutmen pegawai
 - 5) Pengembangan dan penyempurnaan database kepegawaian
 - 6) Penerapan sistem penilaian kinerja individu
- f. Penguatan pengawasan
 - 1) Pengembangan SPIP
 - 2) Peningkatan peran APIP
- g. Penguatan akuntabilitas Kinerja
 - 1) Peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal KPU
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal KPU
- h. Peningkatan kualitas pelayanan public
 - 1) Penyusunan standar pelayanan pada unit kerja pelayanan
 - 2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelayanan public Sekretariat Jenderal KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
- i. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Penyusunan dokumen instrument monitoring dan evaluasi
 - 2) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan perencanaan.

4. Uraian ringkas Anggaran Reformasi Birokrasi Setjen KPU

Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada langkah awal Setjen KPU menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Program *Quick Wins* sebagaimana telah disebutkan di atas. Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi telah direncanakan anggaran tahun 2013 – 2014 sebesar Rp 39.759.874.000,-

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan pendanaan tersebut dilekatkan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya optimalisasi dilakukan selain anggaran melekat pada masing-masing Satuan Kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait, juga dilakukan pengalihan anggaran pada beberapa alokasi biaya kegiatan yang seringkali tidak terserap pada tahun anggaran berjalan.

5. Uraian ringkas waktu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU

Secara garis besar rencana waktu pelaksanaan 9 program dan 26 kegiatan reformasi birokrasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu :

- a. **Tahun 2013**, merupakan tahun persiapan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal KPU. Dalam tahap ini diantaranya dilakukan :
 - 1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
 - 2) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan sesuai dengan Permenpan Nomor Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
 - 3) Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi serta Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU.
 - 4) Persiapan Quickwins Sekretariat Jenderal KPU.
 - 5) Pelaksanaan analisa jabatan.
 - 6) Evaluasi Jabatan. Pada tahun 2012 dilakukan evaluasi jabatan untuk menentukan peringkat dan harga jabatan sesuai dengan Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Kementerian/Lembaga.
 - 7) Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal KPU per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun.
- b. **Tahun 2014**, pelaksanaan Quickwins Sekretariat Jenderal KPU yaitu sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada 9 April 2014 dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi lainnya

6. Uraian ringkas kriteria keberhasilan Reformasi Birokrasi Setjen KPU

Hasil yang diharapkan Setjen KPU dari upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan, antara lain : (1) Organisasi Setjen KPU yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar. (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder. (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan

perundang-undangan lain. (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal. (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU. (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU. (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan. (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Kriteria keberhasilan yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dalam menilai pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi adalah berdasarkan ketercapaian sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2
Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR		BASE LINE (2009)	TARGET (2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	IPK*)		2.8	5.0
	OPINI BPK (WTP)	Pusat	42,17%	100%
		Daerah	2.73%	60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas Pelayanan Publik	Pusat	6,64	8,0
		Daerah	6,46	8,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha		122	75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Efektivitas Pemerintahan**)		- 0,29	0,5
	Instansi pemerintah yang akuntabel		24%	80%

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, penilaian yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU meliputi Penilaian keberhasilan jangka pendek (2013-2014), yaitu keberhasilan implementasi program dan kegiatan jangka pendek ataupun kegiatan lainnya sesuai tahapan, termasuk pelaksanaan *Quickwins* Sekretariat Jenderal KPU.

B. PENDAHULUAN

1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

a. Pemilu 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi)

kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal yaitu karena :

- 1) Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
- 2) Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggara-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka

lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkam-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

- 1) Hasil pemilu 1955
 - a) Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

Tabel 3
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4

10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

b) Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

Tabel 4
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1

31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0,11	
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
	lain-lain	426.856	1,13	
Jumlah		37.837.105		514

b. Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR **neben** atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun

menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

c. **Pemilu 1971**

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan *stembus accord*. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accord*, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan *kiesquotient*. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan *stembus accord*, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 5
Pembagian Kursi Pemilu 1971

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100,00	360

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi perolehan suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan *stembus accord* 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Pembagian Kursi Hasil Pemilu menggunakan sistem kombinasi

No.	Partai	Jumlah Suara Secara Nasional	Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama	Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama	Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama	Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa	Kursi Atas Suara Terbesar	Jumlah Kursi
1	Golkar	34.339.708	214	1.342.084	11	81.770 (III)	1	226
2	NU	10.201.659	48	1.323.245	11	62.931	-	59
3	PNI	3.793.266	16	908.061	7	106.043 (II)	1	24

4	Parmusi	2.930.919	10	1.389.435	12	14.547		22
5	PSII	1.257.056	1	1.039.280	9	8.000	-	10
6	Parkindo	697.618	1	628.752	5	53.882	-	6
7	Katolik	603.740	2	412.428	3	68.706 (IV)	1	6
8	Perti	380.403	2	180.240	1	65.666 (V)	1	4
9	IPKI	338.376	-	338.376	2	109.228 (I)	1	3
10	Murba	47.800	-	47.800	-	47.800	-	-
		54.669.509	294	7.561.901	61		5	360

Catatan:

1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan *kiesquotient* nasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

d. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

1) Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Hasil Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

2) Hasil Pemilu 1982

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Tabel 8
Hasil Pemilu 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah		75.126.306	100,00	364	100,00	

3) Hasil Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya pengembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

Tabel 9

Hasil Pemilu 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

4) Hasil Pemilu 1992

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata

bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

Tabel 10

Hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1987)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4.02
Jumlah		97.789.534	100,00	400	100,00	

5) Hasil Pemilu 1997

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Tabel 11
Hasil Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
Jumlah		112.991.150	100,00	425	100,00	

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

e. Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang

Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI
4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD
10.	PAY
11.	Partai MKGR
12.	PIB
13.	Partai SUNI
14.	PNBI
15.	PUDI
16.	PBN
17.	PKM
18.	PND
19.	PADI
20.	PRD
21.	PPI

22.	PID
23.	Murba
24.	SPSI
25.	PUMI
26.	PSP
27.	PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord*. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 13

Hasil perhitungan pembagian kursi hasil Pemilu 1997

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front	365.176	1	1

	Marhaenis			
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI Supeni	377.137	-	-
23.	Krisna	369.719	-	-
24.	Partai KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	Partai Republik	328.564	-	-
28.	Partai MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	Partai SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-
32.	PSII 1905	152.820	-	-
33.	Masyumi Baru	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-
35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	Murba	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-

45.	PUMI	49.839	-	-
46.	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
Jumlah		105.786.661	462	462

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan *the largest remainder*.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak.

f. **Pemilu 2004**

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi.

Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah 14 amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara amandemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena semua kursi di MPR akan dipilih secara langsung, militer diminta untuk dihilangkan dari dewan perwakilan. Perubahan dan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai demokrasi. Pada 13 Juli 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani undang-undang yang menguraikan isi dari MPR. DPD baru akan terdiri dari empat perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. UU tersebut juga mengubah keanggotaan DPR menjadi 550 orang.

Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaftar ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini lalu berkurang menjadi 50 dan akhirnya 24 setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengurangan ini dilakukan berdasarkan undang-undang pemilu baru yang hanya memperbolehkan partai dengan 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi di DPRD untuk ikut dalam pemilu 2004. Hanya enam partai yang memenuhi kriteria ini dan partai-partai lainnya diwajibkan untuk melakukan merger atau reorganisasi menjadi partai baru.

Periode kampanye untuk partai dimulai pada 11 Maret dan berlanjut hingga 1 April. Kampanye ini terbagi menjadi dua fase karena dirayakannya Nyepi, hari raya umat Hindu. Partai-partai menyampaikan agenda nasional mereka antara 11 hingga 25 Maret. Namun, acara-cara tersebut tidak banyak dihadiri. Survey yang dilakukan oleh *International Foundation for Electoral Systems* menunjukkan bahwa tidak semua pemilih tahu bagaimana memilih atau tidak mengetahui kandidat yang mereka pilih.

Terdapat lebih dari 475.000 kandidat yang dinominasikan oleh partai politik dalam tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, lebih dari 1.200 kandidat bersaing untuk 128 kursi DPD, serta 7.756 kandidat untuk 550 kursi DPR. Kandidat akan dipilih dalam sistem proporsional terbuka (*open list*).

Hasil pemilu ini menentukan partai politik mana yang dapat menyalonkan kandidatnya untuk pemilu presiden 2004 pada 5 Juli. Hanya partai yang memperoleh lima persen *popular vote* atau tiga persen kursi di DPR yang dapat menyalonkan kandidatnya. Partai yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi salah satu kriteria.

Pemilu 5 April dilaksanakan tanpa terjadinya insiden besar. Kekerasan kecil sempat terjadi dan dua pejabat pemilu dilaporkan tewas ketika mengantarkan peralatan pemilihan di provinsi Papua. Pemilu ini diamati oleh organisasi-organisasi seperti *Australian Parliamentary Observer Delegation* dan *European Union Election Observer Mission*.

1) Hasil Pemilu Legislatif 2004

Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur.

Tabel 14
Hasil Pemilu 2004

No. ♦	Partai ♦	Jumlah Suara ▼	Persentase ♦	Jumlah Kursi ♦	Persentase ♦	Keterangan ♦
1.	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5.	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	55*	10,00%	Lolos
6.	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos
7.	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos
8.	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62%	11	2,00%	Lolos
9.	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44%	14*	2,55%	Lolos
10.	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13%	13*	2,36%	Lolos
11.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11%	2	0,36%	Lolos
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26%	1	0,18%	Lolos
13.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16%	4*	0,73%	Lolos
14.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08%	0*	0,00%	Tidak lolos
15.	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95%	0	0,00%	Tidak lolos
16.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81%	1	0,18%	Lolos
17.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79%	0	0,00%	Tidak lolos
18.	Partai Pelopor	878.932	0,77%	3*	0,55%	Lolos
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75%	1	0,18%	Lolos
20.	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0	0,00%	Tidak lolos
21.	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60%	0	0,00%	Tidak lolos
22.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59%	0	0,00%	Tidak lolos
23.	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58%	0	0,00%	Tidak lolos
24.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56%	0	0,00%	Tidak lolos
Jumlah		113.462.414	100,00%	550	100,00%	

Untuk mencapai jumlah perwakilan yang sepadan, pembagian kursi dilakukan dengan menggunakan *largest remainder method*, sementara kuota Hare digunakan untuk menentukan kursi yang secara otomatis diduduki oleh partai perorangan. Kursi tersisa yang ditetapkan kepada daerah pemilihan dibagikan kepada partai politik tersisa berdasarkan urutan peringkat suara tersisa.

Terdapat 273 kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan kasus terakhir diselesaikan pada tanggal 21 Juni. Di antara kasus-kasus tersebut, 38 keputusan memengaruhi alokasi kursi di DPR, DPD dan DPRD. Partai Demokrat kehilangan dua kursi, sementara Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera mendapat satu kursi. Partai Pelopor mendapatkan satu kursi dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Sementara itu, satu-satunya kursi yang didapat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan diserahkan kepada Partai Bintang Reformasi oleh KPU.

Setelah penyelesaian semua sengketa, enam belas partai mendapat paling tidak satu kursi di DPR, sementara sisanya tidak mendapat sama sekali. Ketidaktetapan urutan partai muncul karena adanya aturan khusus yang semula

dibuat untuk menghadapi masalah tidak meratanya pembagian penduduk antara pulau Jawa dengan pulau lainnya. Aturan ini menetapkan bahwa nilai kuota Hare untuk provinsi di Jawa lebih tinggi daripada pulau lain. Partai akan memerlukan lebih sedikit suara untuk mendapatkan kursi di luar Jawa. Contohnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat lebih banyak suara dari Partai Amanat Nasional, namun mendapat jumlah kursi yang sama dengan PAN.

Hasil pemilu menunjukkan bahwa Golkar memenangkan jumlah kursi terbanyak. Golkar menerima lebih banyak suara daripada partai lainnya di dua puluh enam provinsi. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya popularitas PDI-P. Dukungan terhadap Golkar di Sulawesi berkurang karena munculnya partai menengah dan kecil di wilayah tersebut. Meskipun memenangkan jumlah suara terbesar di Bali, performa PDI-P di wilayah tersebut merupakan yang terburuk karena terjadinya bom Bali 2002. Performa PKB di Jawa Timur tetap berlangsung baik meskipun kehilangan suara.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mencapai peringkat pertama dan kedua di Jakarta (yang dianggap sebagai "barometer politik Indonesia"). Jika digabung, jumlah suara kedua partai di ibukota mencapai 42.5%.

Pola pemilihan berdasarkan agama terlihat sangat jelas di provinsi-provinsi timur. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis Kristen mendapat 14.8 suara di Sulawesi Utara dan 13 kursi di seluruh DPR. Muslim di wilayah bekas konflik religius cenderung memilih PKS yang berbasis Islam.

Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia karena penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pemilu ini juga dinyatakan sebagai pemilihan terpanjang dan paling rumit dalam sejarah demokrasi. Bahkan sistem alokasi kursi DPR juga dianggap sebagai "yang paling rumit di dunia" oleh media.

Tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk menyalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden 2004: Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS tidak mencalonkan kandidatnya, tetapi mendukung capres dari PAN.

Anggota DPR dan DPD yang baru terpilih diambil sumpahnya dalam sesi yang berbeda pada tanggal 1 Oktober. Anggota dewan lalu berkumpul pada tanggal 2 Oktober dan diambil sumpahnya sebagai anggota MPR. Ginandjar Kartasasmita terpilih sebagai ketua DPD, Agung Laksono dari Golkar sebagai ketua DPR dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai ketua MPR.

Pada 5 Oktober, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu sehingga Sulawesi Barat tidak memiliki perwakilan dalam DPR hingga pemilu legislatif 2009.

2) Hasil pilpres 2004

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a) K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)
- b) Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)

- c) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
- d) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- e) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- f) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)

Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan.

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut: No. Pasangan calon Jumlah suara Persentase 1. H. Wiranto, SH. Ir. H. Salahuddin Wahid 26.286.788 22,15% 2. Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi 31.569.104 26,61% 3. Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo 17.392.931 14,66% 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 39.838.184 33,57% 5. Dr. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc. 3.569.861 3,01%

Tabel 15
Hasil Pemilihan Presiden putaran pertama

No.	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase
1.	H. Wiranto, SH. Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3.	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,66%
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5.	Dr. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc.	3.569.861	3,01%

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilihan umum putaran kedua.

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Hasil Pemilihan Presiden Putaran 2

No.	Pasangan calon	Jumlah suara	Persentase
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38%
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60,62%

g. Pemilu 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur).

38 (tiga puluh delapan) partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pada 5 Oktober 2004, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu legislatif 2004, sehingga Sulawesi Barat tidak diwakilkan dalam DPR hingga tahun 2009.

Muncul pembicaraan untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2007. Berbagai faksi dalam pemerintahan mengusulkan untuk menambah jumlah kursi menjadi 560. Pada 18 Februari 2008, jumlah kursi DPR ditingkatkan menjadi 560 untuk mewakilkan provinsi Sulawesi Barat serta karena peningkatan jumlah penduduk.

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.^[5] Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.

Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.

1) Hasil Pemilu Legislatif 2009

Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR :

Jumlah suara sah: 104.099.785, Jumlah suara tidak sah: 17.488.581, Jumlah pemilih: 121.588.366, Jumlah yang tidak memilih: 49.677.075, Jumlah pemilih terdaftar: 171.265.441

Tabel 17
Hasil Pemilu 2009

No. ±	Partai ±	Jumlah suara ±	Persentase suara ±	Jumlah kursi ±	Persentase kursi ±	Status PT* ±
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%	Lolos
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%	Lolos
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	95	16,96%	Lolos
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%	Lolos
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%	Lolos
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%	Lolos
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%	Lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%	Tidak lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Republik Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	547.351	0,53%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Marnanisme	316.752	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	265.203	0,25%	0	0,00%	Tidak lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
	Jumlah	104.099.785	100,00%	560	100,00%	

2) Hasil Pemilu Presiden 2009

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat Pilpres 2009) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22 - 23 Juli 2009. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 18
Hasil Pemilu Presiden 2009

No. ♦	Pasangan calon ♦	Jumlah suara ♦	Persentase suara ♦
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan perkara nomor 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- b) *Regrouping* dan/atau pengurangan jumlah TPS
- c) Adanya kerjasama atau bantuan IFES
- d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengan
- e) Beredarnya formulir ilegal model "C-1 PPWP"
- f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Sidang kedua perkara ini digabungkan oleh MK karena melihat adanya kesamaan pokok perkara. Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2009 (pemeriksaan perkara), 5 Agustus 2009 (mendengar keterangan termohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian), dan 6-7 Agustus 2009 (pembuktian). Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya, dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*.

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009, KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014. Penetapan ini kemudian diikuti dengan ucapan selamat dari para calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009 lainnya. Dalam pidato penerimaannya, SBY mengatakan bahwa Megawati, Prabowo, JK, dan Wiranto sebagai putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan yang terbaik kepada demokrasi di Indonesia dan mengharapkan pengabdian mereka tidak akan mengenal batas akhir dan akan terus berlanjut.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 berlangsung hari Selasa, 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan

Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR. Jumlah Anggota MPR RI yang hadir sejumlah 647 orang dari 692 orang.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh para undangan terdiri dari para kepala Negara sahabat, para pimpinan lembaga Negara, Utusan khusus negara sahabat, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ Habibie hingga wartawan dari berbagai media tidak ketinggalan meliput acara besar ini.

Sidang dibuka dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Taufiq Kiemas dilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah/Janji Presiden diikuti dengan pembacaan Sumpah/Janji Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian bersama-sama melakukan penandatanganan Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Ketua MPR RI memberikan sambutan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pidato dari Presiden terpilih. Sidang Paripurna ditutup dengan pembacaan doa oleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari.

2. Komisi Pemilihan Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga Negara . KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri

menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Pada hari Kamis, 22 Maret 2012 DPR telah memilih 7 anggota KPU periode 2012 – 2017. Pemilihan di gelar melalui pemungutan suara dan tujuh peraih suara terbanyak. Sedangkan nama 7 (tujuh) anggota KPU terpilih :

- a. Sigit Pamungkas, S.IP, MA
- b. Ida Budhiati, SH.,MH
- c. Arief Budiman, SS.,S.IP.,MBA
- d. Husni Kamil Manik,S.P
- e. Drs. Hadar Nafis Gumay
- f. Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah, S.IP.,M.Si
- g. Juri Ardiantoro, M.Si

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (12/4) secara resmi melantik 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istana Negara, Jakarta. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 P Tahun 2012, Presiden mengesahkan pengangkatan ketujuh anggota KPU tersebut untuk masa jabatan tahun 2012-2017. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hadir, termasuk beberapa orang anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 (KIB II). Dalam sumpah pelantikan, anggota KPU itu berjanji untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan

perundangan yang berlaku, bertindak secara jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegakkan demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi atau golongan.

3. Reformasi Birokrasi Setjen KPU

Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik. Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik.

Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) dalam keseluruhan skenario perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui.

Sebagai supporting system dari KPU sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang – Undang , reformasi birokrasi perlu dilaksanakan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengertian reformasi di sini

merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Di Sekretariat Jenderal KPU, reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Seperti di ketahui, tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a. membantu menyusun program & anggaran Pemilu
- b. memberikan dukungan teknis administrative kepada anggota KPU
- c. membantu melaksanakan tugas KPU dalam rangka menyelenggarakan Pemilu
- d. mebantuu merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
- e. memberikan bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
- f. membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan per undang – undangan yang berlaku

Adapun Wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan norma, standar, prosedur & kebutuhan yg ditetapkan oleh KPU
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan per Undang – undangan yang berlaku
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarakan kebutuhan atas persetujuan KPU
- d. memberi pelayanan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian sesuai dengan per undang – undangan.

Walaupun belum dilaksanakan dengan optimal, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan. Seperti prinsip keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

4. Permasalahan Kritis Terkait 8 Area Perubahan

- a. Manajemen Perubahan :

Kondisi saat ini Setjen KPU belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik untuk memperbaiki kondisi saat ini yang masih dinilai mempunyai kinerja organisasi yang masih kurang dari aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, dan pencapaian hasil. Kondisi tersebut dapat

dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Setjen KPU.

b. Penataan peraturan Perundang – undangan :

Dalam rangka menjalankan program penataan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Setjen KPU yang tumpang tindih dan terdapat disharmonisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif serta harmonis untuk Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pemilu. Disamping itu juga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektifitas dalam pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun yang menjadi target capaian dari penataan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianya dokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan serta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi :

Kondisi saat ini, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan belum sesuai dengan organisasi Setjen KPU. Organisasi Setjen KPU didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenangan antar unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan organisasi yang tidak efisien. Selain itu, beban kerja antar unit organisasi masih belum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit organisasi.

d. Penataan tatalaksana :

Kondisi saat ini belum efektifnya penerapan *Standard Operating Prosedur* (SOP), ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal, Manajemen Pemberian Layanan dan Pengaduan dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan *e-government*.

e. Penataan Manajemen SDM Aparatur :

Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi *chaos* . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.

Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Sekjen KPU dikenal karena mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

f. Penguatan Pengawasan :

Kondisi Setjen KPU saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistem pengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

Kondisi pelaksanaan akuntabilitas saat ini, Setjen KPU sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, namun pelaksanaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Semakin dekat nya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 memaksa KPU berbenah diri untuk menjalankan hajat besar demokrasi tersebut dengan sebaik – baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum yang belum disiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional, diperlukan upaya untuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut mensukseskan pemilu.

5. Langkah – Langkah Pembinaan Terkait 8 Area Perubahan

Berbagai kelemahan birokrasi yang dihadapi Setjen KPU tersebut diatas perlu dibenahi melalui program reformasi birokrasi yang secara lengkap akan diuraikan dalam konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan pada bagian berikut ini. Setjen KPU akan melaksanakan seluruh program/kegiatan yang terdapat di dalam 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi. Program dan kegiatan reformasi birokrasi selanjutnya akan di uraikan pada uraian dibawah ini. Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, Setjen KPU akan memprioritaskan/ menekankan pembinaan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga permasalahan tersebut. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, pengawasan, penataan peraturan perundang – undangan dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Untuk lebih detail mengenai langkah – langkah pembinaan terkait 8 (delapan) area Perubahan/ 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Sekretariat Jenderal KPU akan di uraikan pada bagian Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi.

C. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

1. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

Sebagai organisasi publik, Setjen KPU tidak lepas dari perubahan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun perubahan yang terjadi di luar lingkup organisasi yang membawa dampak baik positif bahkan negatif bagi organisasi. Bagaimana perubahan ini dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan organisasi, sehingga seburuk apapun dampak perubahan bagi organisasi, maka organisasi mampu mengantisipasinya. Atau bahkan dari cara pandang yang lebih positif, bagaimana organisasi mengelola perubahan menjadi suatu yang bermanfaat bagi organisasi, dan bagaimana organisasi mampu *shaping the future* bagi organisasi itu sendiri, maka Setjen KPU pun harus mampu mengelola konsep perubahan tersebut. Demikian juga para anggota organisasinya – yaitu seluruh SDM, harus pula mampu mengelola perubahan ke arah yang positif.

Perubahan pasti terjadi, seperti dikemukakan bahwa yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, perubahan menjadi sesuatu yang mutlak. Banyak hal yang mendorong perubahan itu sendiri terjadi, yaitu :

- Pengetahuan ekonomi;
- Organisasi virtual;
- Merger atau akuisisi;
- Perdagangan secara elektronik
- Konvergensi digital (dan seluruh konsekuensinya);
- Privatisasi

Namun bukan hanya karena perubahan merupakan sesuatu yang mutlak dan banyak faktor pendorong, maka dengan sendirinya perubahan mudah dilaksanakan, mudah dikelola. Justru sebaliknya, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah “penolakan atas perubahan itu sendiri”. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan (***resistance to change***). Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul dipermukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas terlihat (eksplisit) dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau bisa juga tersirat (implisit), dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya.

Secara umum, manusia berada dalam *comfort zonenya* masing-masing. Ketika manusia tersebut bersatu dalam suatu organisasi, *comfort zone* melebur menjadi *comfort zone*

organisasi. Oleh karenanya, ketika terjadi suatu “agitasi” yang “mengancam” *comfort zone*”, reaksi paling wajar adalah penolakan.

a. Pencapaian

Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang sangat dinamis. Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menyesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan pemilu yang bisa jadi terus berubah dan mengalami penyempurnaan sebelum penyelenggaraan pemilu.

Perubahan yang dilakukan di Setjen KPU adalah perubahan yang direncanakan, artinya perubahan yang memang direncanakan sebaik baiknya dalam rangka peningkatan kinerja. Artinya, kondisi saat ini dipandang sudah kurang sesuai dengan berbagai tantangan yang dihadapi Setjen KPU.

Semua kondisi saat ini yang kurang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, semestinya diubah (secara aktif) ke arah yang lebih baik. Setjen KPU telah mulai melakukan menerapkan manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan. Setjen KPU pun telah menggulirkan pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sisi suatu perubahan akibat regulasi yang ditetapkan, dengan melakukan analisis risiko untuk menetapkan derajat dan peta risiko dari masing-masing permasalahan, baik untuk pengawasan produk, pengawasan sarana, maupun untuk menentukan prioritas kegiatan. Dengan hal-hal ini, diharapkan dampak perubahan akibat regulasi yang ditetapkan dapat diantisipasi, dan dikendalikan ke arah yang lebih baik.

Namun semua yang dilakukan memang harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan lingkungan, dan harapan stakeholder, sehingga ketika reformasi birokrasi menjadi arus utama untuk memenangkan hati seluruh stakeholder, terutama masyarakat, maka Setjen KPU harus siap dengan semua area perubahannya.

Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan di KPU, menyebabkan diperlukannya kesiapan Setjen KPU untuk berubah. Setjen KPU sudah bertekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna, dan komitmen pimpinan dan seluruh SDM Setjen KPU, dicerminkan dari komitmen kesiapan melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mengetahui kesiapan organisasi untuk berubah sekaligus derajat penolakan/penerimaan untuk berubah, setjen KPU akan melaksanakan *assessment*. Setjen KPU akan melakukan *assessment* ini melalui pengisian kuesioner pada acara Pengembangan Reformasi Birokrasi tahun 2014. Kuesioner kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan (*organization change readiness assessment*) yang digunakan untuk mengukur kesiapan Setjen KPU untuk menerima dan melaksanakan perubahan sebagaimana dalam lampiran.

Untuk menyiapkan strategi manajemen perubahan akan dilakukan identifikasi stakeholder yang terkena dampak perubahan. Strategi manajemen perubahan akan dijalankan oleh masing-masing *agents of change*, yang akan diidentifikasi dan ditunjuk berdasarkan kriteria yang sudah disusun. Penetapan *agents of change* oleh Sekjen KPU dilakukan dengan Surat Keputusan Sekjen KPU.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program

Dengan demikian, di tahun 2013, hampir semua kegiatan dalam kaitan persiapan manajemen perubahan sudah dilakukan.

- a) Telah membentuk Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Setjen KPU pada tanggal 22 Agustus 2013
Output : Keputusan KPU Nomor 666/Kpts/KPU/TAHUN 2013
Manfaat : Sebagai landasan dalam melaksanakan Manajemen Perubahan
- b) Telah melakukan assesment kesiapan organisasi (dilakukan oleh pokja penataan dan penguatan organisasi melalui pengisian kuisioner pada tahun 2011)
Output : Dokumen Hasil Assesment organisasi KPU
Manfaat : Mengetahui kondisi organisasi KPU saat ini
- c) Telah melaksanakan rapat tim dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada tanggal 29 Oktober 2013.
Output : Laporan pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Manfaat : Aparatur KPU memperoleh perubahan pola pikir, budaya organisasi dan tata nilai yang sejalan dan mendukung proses Reformasi Birokrasi.
- d) Telah melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahan pada bulan Oktober s.d. Desember 2013
Output : Launching Reformasi Birokrasi
Manfaat : Aparatur KPU siap melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

e) Telah melaksanakan Sinkronisasi penyusunan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Program Manajemen Perubahan pada bulan Oktober s.d. Desember 2013

Output : Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahan sebanyak 3 kali

Manfaat : Memperoleh pemahaman dan susunan konsep dan rencana kerja Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

f) Telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkungan Setjen KPU November 2013

Output : laporan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja

Manfaat : memperoleh pemahaman mengenai budaya kerja di lingkungan Setjen KPU



g) Telah melaksanakan kegiatan *Coffee morning* sebagai wadah bertukar pikiran, informasi, masukan dan menjalin kedekatan antara pimpinan dan pegawai pada November 2013.

Output : Laporan kegiatan *Coffee Morning*

Manfaat : memperoleh informasi, masukan dan terjaganya hubungan baik antara pimpinan dan pegawai.



h) Telah melaksanakan kegiatan Out Bond sebagai wadah menjalin, menjaga dan menguatkan hubungan antara pimpinan dan pegawai Desember 2013.

Output : Laporan kegiatan Outbond

Manfaat : terjalannya, terjaganya dan semakin kuatnya hubungan baik antara pimpinan dan pegawai.



b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

Kegiatan Manajemen perubahan yang saat ini sedang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan**
 - Output : SK Tim Manajemen Perubahan
 - Parameter : Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan
 - Pelaksanaan : 2013 – Sekarang
- b) Penyempurnaan Roadmap RB**
 - Output : Dokumen Roadmap RB
 - Parameter : Tersusunnya penyempurnaan dokumen Usulan dan Roadmap RB
 - Pelaksanaan : 2013 – Sekarang
- c) Penyebaran kuesioner perubahan**
 - Output : Hasil kuesioner perubahan
 - Parameter : tersebarnya minimal 150 kuesioner
 - Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

- a) Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan pada tahun 2014 dengan tahapan Kerja :**
 - (1) Menyebarkan kuisisioner manajemen perubahan
 - (2) Mengumpulkan data kuisisioner manajemen perubahan
 - (3) Menelaah dan menganalisis data hasil kuisisioner manajemen perubahan
 - (4) Menyusun hasil telaah dan analisis data hasil kuisisioner manajemen perubahan ke dalam dokumen Strategi Manajemen Perubahan
- b) Penyusunan Dokumen Strategi komunikasi manajemen perubahan pada tahun 2014 dengan tahap kerja :**
 - (1) Menyebarkan kuisisioner manajemen perubahan
 - (2) Mengumpulkan data kuisisioner manajemen perubahan
 - (3) Menelaah dan menganalisis data hasil kuisisioner manajemen perubahan
 - (4) Menuliskan hasil telaah dan analisis data hasil kuisisioner manajemen perubahan ke dalam dokumen Strategi Komunikasi perubahan
- c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi dengan tahapan Kerja :**
 - (1) Menyusun dan menyebarluaskan berbagai hasil program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada berbagai media yang dipilih pada tahun 2014

- (2) Pembuatan banner, spanduk, display internal dan di website kpu terkait manajemen perubahan, poster etos kerja yang mengarah reformasi birokrasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik pada titik2 strategis yang sering dilalui pejabat dan pegawai.
- (3) Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat struktural dan fungsional pada tahun 2014
- (4) Workshop Perubahan Pola Pikir bagi aparatur setjen KPU tahun 2013-2014
- (5) *Coffee afternoon*. Mengadakan forum komunikasi (*coffee afternoon*) yang melibatkan seluruh pegawai, dengan tema yang berbeda misalnya: motivasi budaya kerja, sosialisasi terkait hak dan kewajiban pns kaitannya dengan pp 53. Tujuan forum komunikasi: a) memperlancar komunikasi kerja antara pimpinan dan bawahan, b) memotivasi kerja pegawai, meningkatkan esq (emotional spiritual quotion).
- (6) Pemberian reward kepada pegawai. Pemberian reward terhadap pegawai, misalnya: pemberian penghargaan "*outstanding employee*" perbulan/minggu dengan kriteria penilaian: tingkat kehadiran, kinerja, disiplin pemakaian seragam dinas. Atau pemberian penghargaan berupa materi, dengan kriteria penilaian sudah memasuki masa kerja tertentu.
- (7) Monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi program dan kegiatan Manajemen Perubahan pada akhir tahun 2014

c. Kriteria Keberhasilan

- 1) Kriteria keberhasilan perubahan yang dikelola dengan baik adalah :
 - a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi, dengan indikator :
 - b) Terbentuknya tim manajemen perubahan Setjen KPU
 - c) Tersusunnya strategi manajemen perubahan
 - d) Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan
 - e) Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Kriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (*outcomes*) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.

d. Agenda Proritas

1) Agenda prioritas untuk program manajemen perubahan adalah :

- a) Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan.
- b) Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Manajemen

2) Pertimbangan dalam menentukan Prioritas.

Dalam program manajemen perubahan, yang menjadi prioritas utama adalah penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan. Dokumen ini sangat penting demi mengarahkan program – program manajemen perubahan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini juga memuat asesmen awal kesiapan pegawai untuk berubah. Prioritas selanjutnya adalah penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan. Sebagaimana diketahui, bahwa perubahan cenderung di tolak oleh pegawai. Dengan strategi komunikasi yang tepat, sedikit banyak akan mengurangi dampak resistensi pada saat menjalankan program manajemen perubahan. Selanjutnya adalah menjalankan program manajemen perubahan, sebagaimana tertera pada tabel rencana program.

3) Keterkaitan antar program prioritas

Program manajemen perubahan yang disusun saling terkait satu sama lainnya. Tanpa adanya dokumen strategi manajemen perubahan, maka program manajemen perubahan yang akan dilakukan akan berjalan tanpa perencanaan dan cenderung sporadis. Hal ini akan membuat tingkat kesuksesan program tersebut menjadi rendah/ tidak optimal.

4) Langkah – langkah implementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program manajemen perubahan akan dilaksanakan secara bertahap yang di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Program manajemen perubahan direncanakan akan dilaksanakan selama proses reformasi birokrasi di Setjen KPU sampai dengan tahun 2014, dengan tahapan kerja , output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 19

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Program Manajemen Perubahan

No.	Kegiatan	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2014			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	Penyusunan dokumen Strategi manajemen perubahan	Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Komunikasi	Tersedianya Dokumen strategi Manajemen Perubahan				
2.	Penyusunan dokumen Strategi komunikasi	Dokumen Strategi Komunikasi	Tersedianya Dokumen strategi Komunikasi				
3.	Telaah terhadap hasil kuesioner manajemen perubahan	Dokumen Laporan Kegiatan	Tersedianya Strategi Manajemen Perubahan dan Komunikasi				
4.	Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan melalui Media penyebarluasan berbagai hasil program dan kegiatan Reformasi Birokrasi	Alat/Media sosialisasi Reformasi Birokrasi	Tersedianya alat media sosialisasi Reformasi Birokrasi				
5.	Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat struktural	Laporan kegiatan sosialisasi Budaya Kerja para pejabat struktural	Tersebar nya sosialisasi Budaya kerja dikalangan para pejabat struktural yang menghadiri kegiatan				
6.	Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat fungsional	Laporan kegiatan sosialisasi Budaya Kerja para pejabat fungsional	Tersebar nya sosialisasi Budaya kerja dikalangan para pejabat fungsional yang menghadiri kegiatan				
7.	Workshop Perubahan Pola Pikir bagi aparatur	Laporan workshop perubahan pola pikir bagi aparatur	Perubahan pola pikir bagi aparatur yang menghadiri kegiatan.				
8.	Pelaksanaan kegiatan reward and punishmen terhadap karyawan	Pemberian reward dan punishmen berdasarkan kriteria yang terukur	Terlaksana nya pemberian reward and punishment terhadap karyawan secara konsisten dan melalui mekanisme terukur				
9.	Montoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan	Bekerjasama dengan pokja monev menghasilkan dokumen monev manajemen perubahan untuk pelaksanaan manajemen perubahan pada periode selanjutnya	Terlaksana nya monev perubahan pada akhir tahun 2014				

f. Penanggungjawab program dan kegiatan

Untuk mengelola seluruh kegiatan dalam program manajemen perubahan, penanggungjawab yang ditunjuk adalah Pokja Manajemen. Dalam melaksanakan pengelolaan perubahan akan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen KPU dan mengkoordinir Tim Manajemen Perubahan.

g. Rencana Anggaran

Untuk mengelola perubahan, dibutuhkan anggaran Rp. 1.240.000.000,- M sampai tahun 2014.

Tabel 20

Rencana Anggaran Program Manajemen Perubahan

No.	Kegiatan	2014				Total
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
1.	Penyusunan dokumen strategik manajemen perubahan a. kuesioner manajemen perubahan b. telaah terhadap hasil kuesioner manajemen perubahan c. penyusunan strategi manajemen perubahan	150.000.000,-				150.000.000,-
2.	Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan		150.000.000,-			150.000.000,-
3.	Media penyebarluasan berbagai hasil program dan kegiatan Reformasi Birokrasi		10.000.000,-			10.000.000,-
4.	Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat struktural		90.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	140.000.000,-
5.	Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat fungsional		90.000.000,-		25.000.000,-	115.000.000,-
6.	Workshop Perubahan Pola Pikir bagi aparatur		250.000.000,-	125	25.000.000,-	115.000.000,-
7.	Pemberian reward and punishment dengan metode terukur		100.000.000,-	125.000.000,-	150.000.000,-	225.000.000,-
8.	Monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi program dan kegiatan Manajemen Perubahan		50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	150.000.000,-
TOTAL		150.000.000,-	615.000.000,-	200.000.000,-	275.000.000,-	1.240.000.000,-

2. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, menyatakan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) adalah satuan kerja di jajaran Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawab terhadap pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 menegaskan bahwa Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, serta penyuluhan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU;
2. Pengkajian peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum;
4. Pelaksanaan administrasi hukum peserta Pemilu;
5. Penyusunan dokumen dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat KPU memiliki peranan yang penting. Penataan perundang-undangan merupakan tugas dari Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU. Disamping itu, bagian ini memiliki tugas, antara lain :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan KPU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dan rancangan peraturan KPU terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemilu;

2. Penyuluhan peraturan perundang – undangan;
3. Pengkajian dan evaluasi peraturan KPU; dan
4. Penyampaian saran dan pertimbangan terhadap rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU.

a. Pencapaian

Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program

Dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU telah melakukan program-program :

- a) Penyusunan rancangan Peraturan KPU sebagai amanat Undang-Undang bidang Politik tahun 2012
Output : Rancangan peraturan KPU dalam UU bidang Politik
Manfaat : sebagai capaian kinerja dari Biro Hukum KPU

- b) Rekomendasi hasil evaluasi terhadap peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada tahun 2012
- Output : Dokumen Evaluasi terhadap peraturan terkait pemilu dan pemilukada
- Manfaat : memperjelas peraturan yang melingkupi pemilu dan pemilukada.
- c) Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2013
- Output : peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang dapat diakses dalam beberapa media
- Manfaat : membuka akses bagi pengguna untuk dapat mengakses informasi hukum terkait pemilu dan pemilukada
- d) Dokumentasi hukum berupa indeks peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Pemilu serta peraturan lainnya dalam bentuk pustaka dan Digital 2013
- Output : indeks peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang dapat diakses dalam beberapa media
- Manfaat : mempermudah pengguna untuk dapat mengakses informasi hukum terkait pemilu dan pemilukada

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

- a) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- Output : Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- Parameter : Dapat di terapkannya Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum
- Pelaksanaan : 2013 - Sekarang
- b) Pemetaan peraturan perundangan terkait KPU
- Output : Dokumen Pemetaan Undang-Undang
- Parameter : Tersedianya Peta Undang-Undang terkait KPU
- Pelaksanaan : 2013 – Sekarang
- c) Analisis Peraturan dan Keputusan KPU
- Output : Dokumen review analisis peraturan dan Keputusan KPU
- Parameter : Tersedianya review analisis peraturan dan keputusan KPU
- Pelaksanaan : 2013 – Sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Berdasarkan pencapaian yang telah diperoleh, kegiatan reformasi birokrasi yang direncanakan akan dilakukan adalah:

- a) Pemetaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b) Evaluasi terhadap Peraturan KPU agar tidak terjadi *tumpang tindih*, disharmonis, serta multitafsir;
- c) Penyusunan SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- e) Penyusunan SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- f) Pendokumentasian berupa indeks peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk pustaka dan digital.

c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah :

- 1) Terbentuknya JDIH melalui website KPU sebagai percepatan informasi di bidang hukum;
- 2) Tersedianya SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tersedianya peta peraturan perundang-undangan;
- 4) Tersedianya hasil evaluasi/identifikasi terhadap Peraturan KPU yang tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir;
- 5) Tersusunnya SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 6) Tersusunnya SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 7) Tersedianya dokumentasi berupa indeks peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk pustaka dan digital.

Kriteria Program Penataan Peraturan Perundang-Undangannya diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (*outcomes*) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

- 1) Program dan aktivitas reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan dan menjadi prioritas adalah :
 - a) Penyempurnaan JDIH;

- b) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan Peraturan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c) Melakukan evaluasi/identifikasi terhadap Peraturan KPU *tumpang tindih*, disharmonis, serta multitafsir;
- d) Melakukan Revisi SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e) Melakukan penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- f) Melakukan penyusunan SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melakukan pendokumentasian berupa indeks peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan pemilu dalam bentuk pustaka dan digital.

2) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Kegiatan – kegiatan tersebut disusun dalam satu alur yang saling terkait. JDIH merupakan prioritas pertama dikarenakan program ini memang sudah terlebih dahulu di jalankan, dan sangat membantu pengguna layanan dalam mengakses informasi hukum. Selanjutnya adalah, melakukan penyempurnaan terhadap JDIH dan juga melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang masih tumpang tindih. Dan untuk menjamin bahwa peraturan perundangan yang dibuat sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, dibuatlah SOP penyusunan peraturan perundang – undangan, pendokumentasian, serta indeks peraturan.

3) Keterkaitan antar program prioritas

Kegiatan yang terdapat dalam program penataan peraturan perundang – undangan saling terkait satu sama lain dimana penyempurnaan JDIH, di ikuti dengan pemetaan peraturan perundang – undangan, kemudian evaluasi peraturan perundangan yang tumpang tindih dan disharmonis. Baru kemudian kegiatan di fokuskan kepada pembuatan SOP yang mamastikan bahwa peraturan perundang – undangan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangan yang baik.

4) Langkah – langkah impementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan perundang – undangan akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu dan Tahapan Kerja

Sesuai dengan agenda prioritas maka program penataan peraturan perundang-undangan direncanakan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2014, dengan tahapan kerja output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 21

Waktu dan tahapan kerja program penataan peraturan perundang – undangan

NO.	KEGIATAN	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Dapat di terapkannya Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum					
2.	Pemetaan peraturan perundangan terkait KPU	Dokumen Pemetaan Undang-Undang	Tersedianya Peta Undang-Undang terkait KPU					
3.	Analisis Peraturan dan Keputusan KPU	Dokumen review analisis peraturan dan Keputusan KPU	Tersedianya review analisis peraturan dan keputusan KPU					
4.	Harmonisasi dan Koordinasi Peraturan yang di keluarkan oleh KPU	Laporan Harmonisasi dan koordinasi pengaturan yang dilakukan KPU	Tersedianya Laporan Harmonisasi dan koordinasi pengaturan yang dilakukan KPU					
5.	Penyusunan SOP Penyusunan Peraturan Perundangan.	Dokumen SOP Penyusunan Peraturan Perundangan	Tersedianya Dokumen SOP penyusunan Peraturan Perundangan					
6.	Penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan	Dokumen SOP Pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya dokumen SOP pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan					
7.	Penyusunan SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan	Dokumen SOP penyuluhan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya dokumen SOP penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan					

f. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan dalam program Penataan Peraturan perundang-undangan adalah Pokja penataan peraturan perundang - undangan. Dalam melaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan, pokja melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal KPU.

g. Rencana Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan untuk Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Rp 1.634.891.000,-, sedangkan program penataan peraturan perundang-undangan lainnya dianggarkan sebesar Rp 1.781.324.000,-, sehingga total anggaran untuk program Penataan Perundang-Undangan sebesar Rp 3.416.215.000,-.

Tabel 22

Rencana anggaran program penataan peraturan perundang – undangan

NO.	KEGIATAN	Tahun 2013	Tahun 2014				Anggaran
		Triwulan 4	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
1.	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)						1.634.891.000,-
2.	Pemetaan peraturan perundangan terkait KPU						1.781.324.000,-
3.	Analisis Peraturan dan Keputusan KPU						
4.	Harmonisasi dan Koordinasi Peraturan yang di keluarkan oleh KPU						
5.	Penyusunan SOP Penyusunan Peraturan Perundangan disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2004						
6.	penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan						
7.	penyusunan SOP sosialisasi peraturan perundang-undangan						

3. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

a) Evaluasi Organisasi

Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu : 1). Bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi (goals); 2). Bahwa struktur organisasi dirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi; 3). Bahwa struktur organisasi adalah penataan yang didalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain adalah ukuran organisasi, teknologi, lingkungan dan faktor strategi pilihan. Berbagai pengaruh tersebut akan berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi atau sebaliknya. Maka dengan adanya perubahan lingkungan tersebut, organisasi perlu dievaluasi secara berkesinambungan.

Tahapan evaluasi organisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus penataan organisasi karena hasil evaluasi tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan organisasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali penataan struktur organisasi sebelumnya dan dampak yang timbul dari hasil penataan terutama tingkat kinerja organisasi. Evaluasi organisasi dilakukan setidaknya minimal setelah satu tahun hal tersebut agar memberikan ruang waktu bagi organisasi bekerja. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan yang telah mengamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Kegunaan lain dari evaluasi organisasi adalah untuk mengukur sejauh mana struktur organisasi saat ini dapat mewujudkan tujuan organisasi dan dapat mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai unsur organisasi dan sumberdaya manusia.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan sangat kompleks dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan itu sendiri, namun secara umum beberapa permasalahan memiliki kesamaan seperti permasalahan yang ada pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota antara lain : Adanya tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, Penempatan personil tidak sesuai dengan kemampuan; 3). Beban tugas yang tidak seimbang; dan 4). Meningkatnya beban tugas serta kontrol dan pengawasan (*span of control*).

Manfaat : evaluasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kajian terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b) Diperoleh gambaran kondisi organisasi saat ini dan bahan masukan sebagai instrumen bagi perbaikan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Metode evaluasi yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei sampling. Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada dan tidak memperhitungkan hubungan antara variable-variable karena hanya menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah, survei dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif membantu untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan juga untuk pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi menggunakan desain deskriptif yaitu desain yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Dalam metode dengan desain deskriptif ini tidak melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada karena tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang ada.

Jenis Data dan variabel yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder.

- a) Data primer diambil langsung dari responden yang terdiri dari : hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, pengamatan langsung (observasi), peraturan-peraturan internal KPU, dan lain-lain.
- b) Data sekunder diperoleh dari dari responden yang terdiri dari : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan, Hasil evaluasi sebelumnya, dan Buku-buku referensi atau literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan selanjutnya, hasil olahannya dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD). Dalam

mengevaluasi bidang kelembagaan maka Unsur yang dievaluasi sebanyak 6 unsur yang masing-masing terdiri dari indikator yang kemudian dituangkan dalam 47 butir pertanyaan pilihan.

Output : Berdasarkan hasil analisis data pada uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi organisasi sebagai berikut :

b) Struktur Organisasi.

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota **cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini**, namun demikian perlu dicermati dan diperhatikan sebanyak **37,04 %** responden berpendapat bahwa **sudah tidak sesuai lagi** dengan kebutuhan sekarang dan perlunya penyempurnaan struktur organisasi sebagai antisipasi kebutuhan lembaga KPU dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan ke depan.
- (2) Secara umum tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota **cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini**, namun demikian perlu dicermati dan diperhatikan sebanyak **38,89 %** responden berpendapat bahwa **sudah tidak sesuai lagi**. Sehingga perlu adanya kejelasan dalam pelaksanaan tupoksi dan adanya Standard Operating Prosedur (*SOP*) yang dituangkan dalam bentuk formal.

c) Sumberdaya Manusia (SDM).

Secara umum sumberdaya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari berbagai aspek kebutuhan sebagai berikut sebagai berikut :

- (1) Jumlah Personil masih belum sesuai kebutuhan karena sebanyak **77,78 %** responden menyatakan jumlah personil Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota belum sesuai dengan kebutuhan saat ini.
- (2) Kompetensi berupa pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sebanyak **46,30 %** responden menyatakan belum sesuai harapan.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi kerja masih belum sesuai dengan beban kerja yang dihadapi sebanyak **62,96%** menyatakan belum sesuai harapan. Dan adanya dualisme jenis kepegawaian terutama di daerah menjadi kendala dan berpotensi mengganggu dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi KPU, hal tersebut dapat diidentifikasi dari data responden diantaranya sebagai berikut:

- (a) Pegawai Negeri Sipil organik lebih banyak bekerja dibandingkan Pegawai Negeri Sipil dari Pemda;
- (b) Pegawai Negeri Sipil dari Pemda kurang berkeinginan untuk memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi KPU dibandingkan Pegawai Negeri Sipil organik.
- (c) Dalam pengisian atau penempatan jabatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembagian tugas dan fungsi dinilai cukup merata dan terbagi habis sampai ke tingkat bawah.

d) Tata Kerja.

- (1) Dalam pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban antara sekretariat ternyata masih menimbulkan tumpang tindih dalam hal tanggung jawab dinyatakan dalam **22.22%** data responden;
- (2) Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi masih terdapat tugas-tugas yang belum tertampung dalam struktur organisasi saat ini karena sebanyak **50 %** responden menyatakan terdapat tugas yang belum tertampung namun kerjakan. Dengan demikian perlu adanya penelusuran lebih lanjut tugas apasaja yang perlu diakomodir;
- (3) Dalam pelaksanaan bidang kesekretariatan masih mengalami hambatan sebanyak **61.11%** responden menyatakan mengalami kendala tersebut dan masih adanya ini.

e) Sarana dan Prasarana

Secara umum Sarana dan Prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari berbagai aspek kebutuhan sebagai berikut :

- (1) Secara umum sarana gedung masih **cukup sesuai dengan kebutuhan ruang dengan dengan jumlah pegawai** karena sebanyak 50 % responden menyatakan sudah memenuhi kebutuhan ruang dengan jumlah pegawai, namun demikian sebanyak **48,15% menyatakan sebaliknya** sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut. Gedung atau masih dapat menjangkau dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait dan sudah memenuhi kelayakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota .

- (2) Secara umum prasarana pendukung dinilai masih belum memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota . Prasarana tersebut yaitu : meja, kursi, lemari, komputer, telepon, dan lain-lain **61,11%** responden dan sarana transportasi sebanyak **70,37%** responden. Dengan demikian perlu adanya perbaikan dan peningkatan terkait sarana dan prasarana tersebut.

f) Komunikasi dan Koordinasi Organisasi

Secara umum komunikasi dan koordinasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dinilai cukup baik dan tidak terdapat hambatan. hal tersebut dapat di lihat dari data responden diantaranya sebagai berikut :

- (1) Hubungan antara KPU dengan instansi terkait sudah baik dengan rata-rata pernyataan positif responden **92.13%**;
- (2) Hubungan kerja Sekretariat KPU dengan Komisioner KPU sudah baik dengan rata-rata pernyataan positif responden **81.48%**;
- (3) Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU sudah baik dengan rata-rata pernyataan positif responden **77.16%**.

2) Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU

Seiring dengan perubahan peraturan perundangan yang memayungi institusi KPU, membuat perubahan di Setjen KPU diperlukan. Paling tidak, perubahan perundangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23

Sandangan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 22 Tahun 2007

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
Tugas, wewenang, kewajiban	
<p>(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; g. menetapkan peserta Pemilu; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i. membuat berita acara penghitungan 	<p>(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. menetapkan peserta Pemilu; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;</p> <p>p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>q. melaksanakan sosialisasi</p>	<p>i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;</p> <p>o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan</p>

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.</p> <p>(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:</p> <p>a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;</p> <p>b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;</p> <p>e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;</p> <p>g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi</p>	<p>mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:</p> <p>a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;</p> <p>b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;</p> <p>d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;</p> <p>e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;</p> <p>f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi</p>

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;</p> <p>o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p>	<p>penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;</p> <p>n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.</p> <p>(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan dan memantau tahapan; melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. <p>(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara; 	<p>undangan.</p> <p>(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<ul style="list-style-type: none"> c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan; e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 	<p>gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota	
<p>(1) Jumlah anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 	<p>(1) Jumlah anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>(lima) orang.</p> <p>(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.</p> <p>(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p>(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).</p> <p>(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p>	<p>dan</p> <p>c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.</p> <p>(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.</p> <p>(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p>(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>
Susunan Kesekretariatan	
<p>(1) Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) biro; biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(2) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan setiap bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling</p>	<p>(tidak ditentukan susunannya, hanya ketentuan lain tentang kesekretariatan sbb:)</p> <p>Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU</p>

UU Nomor 22 Tahun 2007	UU Nomor 15 Tahun 2011
<p>banyak terdiri atas 4 (empat) subbagian.</p> <p>(4) Jumlah pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU dengan mempertimbangkan beban kerja, proporsi jumlah penduduk, kondisi geografis, dan luas wilayah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Eselonisasi jabatan struktural Sekretaris Jenderal KPU, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Jenderal KPU adalah jabatan struktural eselon Ia. b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah jabatan struktural eselon Ib. c. Sekretaris KPU Provinsi adalah jabatan struktural eselon IIa. d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural eselon IIIa. <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.</p> <p>(2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

Dari tabel di atas, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tugas dan wewenang, serta kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Yang terlihat menonjol adalah hilangnya tugas memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN dalam penyelenggaraan pemilu, dan bertambahnya kewajiban KPU dalam menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.

Selanjutnya terkait dengan kesekretariatan, terdapat perubahan yang signifikan pada ketentuan tentang susunan organisasi kesekretariatan, dimana pada UU yang baru, tidak ada pengaturan yang detail dan pembatasan besaran organisasi

sekretariat KPU. Selain itu, telah diatur juga pada UU No. 15 tahun 2011 bahwa sekretariat KPU di pusat dan daerah mempunyai hubungan hierarkis dan satu manajemen kepegawaian. Dua pengaturan tersebut menjadi faktor kunci dalam penataan Sekretariat Jenderal KPU, dimana telah diamanatkan UU tersebut terkait dengan pembentukan sekretariat KPU baik yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten dan kota berdasar usulan dari KPU sendiri.

Terkait dengan tugas dan fungsi sekretariat, dalam UU No. 15 tahun 2011 diatur bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan mencerminkan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU.

a) Permasalahan

- (1) Perlu dipahami bahwa Manajemen Pemilu memiliki karakteristik fungsi yang hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki perbandingan langsung dengan bidang-bidang administrasi publik yang lain, dikarenakan oleh skalabilitas, ruang lingkup dan jadwal waktu yang ketat dari tahap kegiatan-kegiatannya. Manajemen Pemilu pada prinsipnya juga berkaitan dengan pemilihan sistem yang cocok dengan suatu kondisi tertentu.
- (2) Terdapat berbagai model yang dapat diikuti dalam mengelola proses Pemilu, pilihan akhirnya akan sangat bergantung kepada latar belakang historis dan kultural suatu negara, kondisi keuangan maupun politik serta kualitas sumber daya manusianya. Penyelenggara Pemilu harus menyadari bahwa fungsi mereka pada intinya merupakan suatu tugas manajemen yang diarahkan kepada spesialisasi.
- (3) Disamping itu perlu juga dipahami bersama, mengenai adanya beberapa faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilu, seperti belum adanya pelembagaan sistem Pemilu (sistem Pemilu yang cenderung berubah setiap lima tahun), persiapan Pemilu yang senantiasa berkejar-kejaran dengan keberadaan payung hukum peraturan perundangan (seperti dalam kasus kegiatan verifikasi persyaratan Peserta Pemilu yang harus segera dimulai namun Undang-undang yang diperlukan untuk itu belum terbit), serta koordinasi dan kerjasama yang belum mulus diantara para pemangku kepentingan Pemilu terkait.

- (4) Oleh karenanya, dari sisi penyelenggara Pemilu, paling tidak terdapat 7 (tujuh) fungsi lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi *Personalia*. Walaupun KPU hanya mempekerjakan sejumlah kecil orang secara permanen, namun pada saat penyelenggaraan Pemilu ia akan melibatkan jutaan orang. Dikarenakan personil yang bersifat permanen maupun yang temporer sama-sama harus menunjukkan kinerja yang profesional, maka administrasi kepegawaian dan pelatihan yang berkualitas akan menjadi penting. Kedua, fungsi *Keuangan*. Anggaran untuk Pemilu harus disusun, dibahas, dinegosiasikan, disetujui dan dimonitor. Banyak dana akan digunakan untuk personil dan logistik, yang kesemuanya perlu dipertanggungjawabkan secara baik. Ketiga, fungsi *Hukum*. KPU selain memiliki peran dalam menafsirkan dan menyusun peraturan pelaksana Undang-undang Pemilu, ia juga diharapkan mampu memberikan saran rekomendasi penyempurnaan Undang-undang Pemilu. Keempat, fungsi *Investigasi*. Temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, akan membutuhkan kemampuan investigasi. Kelima, fungsi *Logistik dan Operasi*. Persiapan dan pengerahan personil dan logistik dan pemeliharaan jaringan komunikasi merupakan bagian yang esensial dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Keenam, fungsi *Pengolahan Data*. Pemrosesan data dalam jumlah yang besar akan sangat dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara permanen maupun temporer untuk mengolah daftar pemilih dan hasil Pemilu. Dan terakhir, adalah fungsi *Informasi dan Publikasi*. Penyebarluasan informasi Pemilu dan pendidikan pemilih merupakan bagian penting dari tugas KPU. Hal ini menjadi lebih penting lagi pada saat terjadinya perubahan sistem Pemilu dan menurunnya angka tingkat partisipasi dalam Pemilu.
- (5) Implementasi fungsi-fungsi utama penyelenggara Pemilu tersebut diatas ke dalam struktur jabatan di lingkungan KPU berwujud pada pemisahan jabatan Anggota KPU sebagai jabatan politik karena dipilih oleh DPR dan jabatan Sekretariat Jenderal KPU sebagai jabatan karir PNS. Intinya, anggota KPU memiliki domain bidang tugas pada level perumus kebijakan sedang Sekretariat Jenderal KPU sebagai pelaksana kebijakan.

- (6) Namun sayangnya prinsip pemisahan jabatan dimaksud, tidak dipayungi lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan bahwa status anggota KPU sebagai pejabat politik merupakan pejabat negara. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, KPU adalah satu dari sedikit lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan kolektivitas keberadaan anggota KPU sebagaimana juga pada DPR, KPK, dll., merupakan lembaga atasan dari Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh Pejabat karir Eselon Ia.
- (7) Kerancuan status sedemikian bagi anggota KPU, bahwa anggota KPU adalah pejabat politik, namun bukan sebagai pejabat negara. Ternyata dalam prakteknya sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini terutama terlihat pada aspek kewibawaan lembaga dalam menghadapi dan menjaga independensi dari para pemangku kepentingan terkait seperti, Partai Politik, DPR dan Pemerintah. Disamping itu, pada aspek keutuhan tugas dan kewenangan lembaga, terlihat juga bahwa KPU hanya menjadi pengguna akhir dari data pemilih yang disiapkan oleh pihak Pemerintah (Kemendagri dan Dinas Dukcapil), KPU tidak boleh memutakhirkan data pemilih sendiri, serta kewenangan pembinaan Partai Politik yang berada di Kemendagri.
- (8) Selanjutnya pada birokrasi Sekretariat Jenderal KPU, ternyata juga masih menyisakan sejumlah masalah yang utamanya terletak pada belum diakomodirnya pemisahan Fungsi Lini (yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi/core business) dan Fungsi Staf (yang membantu pelaksanaan fungsi lini dengan memberikan saran pertimbangan) serta rendahnya Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat KPU yang mengurangi kesempatan PNS untuk berkarir di KPU. Dampaknya banyak PNS yang diperbantukan di KPU kembali ke instansi induk padahal sudah mendapatkan pembekalan, pendidikan dan pelatihan yang memadai dari KPU.
- (9) Pada saat ini jumlah satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggung jawab pembinaan Sekretariat Jenderal KPU sebanyak 531 Satuan Kerja Sekretariat KPU di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu dengan semakin bertambahnya Sekretariat Jenderal KPU di seluruh Indonesia maka sangat dirasakan pula penambahan beban kerjanya terutama dalam hal pembinaan serta rentang kendali pengawasan secara menyeluruh.

(10) Selain itu saat ini tugas KPU juga tidak hanya melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi bertambah dengan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan demikian beban kerja Kesekretariatan KPU juga meningkat.

b) Tujuan Perubahan Struktur

Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertujuan :

- (1) Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 60 mengenai pembuatan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (2) Memperbaiki kelemahan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 56 bahwa:
 - (a) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.
 - (b) Pegawai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.


c) Pokok – pokok Usulan dan Perubahan

Setelah melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap kondisi tersebut serta mempertimbangkan berbagai pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak maka dalam rangka Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diusulkan penataan jabatan politik dan jabatan karir di lingkungan KPU sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat Jenderal KPU, yang sebelumnya hanya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Eselon Ia), Wakil Sekretaris Jenderal (Eselon Ib), Kepala Biro/Inspektur (Eselon IIa), Wakil Kepala Biro (Eselon II.b), Kepala Bagian (Eselon III.a) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), **menjadi** terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Jenderal (Eselon Ia) yang didampingi oleh 3 (tiga) Deputi yaitu Bidang Administrasi, Bidang Hukum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan Bidang Operasional Pemilu (Eselon Ib) serta Inspektur Utama (Eselon Ib). Dalam struktur baru ini tidak diperlukan lagi jabatan Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Kepala Biro. Struktur dibawah Sekretaris Jenderal untuk jabatan eselon II, III dan IV adalah Kepala Biro/Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat, Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang.
- (2) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat KPU Provinsi, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Provinsi (Eselon II.a), 3 (tiga) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), **menjadi** terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Provinsi (Eselon II.a), 4 (empat) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 10 (sepuluh) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a).
- (3) Untuk eselonisasi jabatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tidak ada usulan yaitu tetap terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (Eselon IIIa) dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Eselon IVa).

Dengan berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 2007 Lembaga Sekretariat Jenderal KPU di pimpin hanya oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan 1 orang Wakil Sekretariat Jenderal KPU, dibantu oleh 7 Biro dan 1 Inspektorat dan untuk masing-masing Biro dibantu oleh 1 wakil Kepala Biro serta 28 Kepala Bagian dan 85 Kepala Sub Bagian.

Kebutuhan penataan organisasi Sekretariat Jenderal KPU muncul seiring dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, di usulkan struktur Setjen KPU yang baru dalam rangka menyeleraskan dengan tugas dan wewenang yang baru sebagai berikut :



Berdasarkan keterangan diatas, beberapa capaian yang telah dihasilkan adalah :

- 1) Penyusunan Naskah akademis perubahan struktur Setjen KPU yang baru- 2013
 Output : naskah akademis perubahan struktur setjen KPU yang baru
 Manfaat : sebagai bahan pertimbangan kepada Kementerian PAN dan RB untuk merubah struktur Setjen KPU
- 2) Usulan perubahan Struktur Baru Kepada Kementerian PAN dan RB - 2013
 Output : dokumen usulan perubahan struktur baru Setjen KPU
 Manfaat : Bahan pertimbangan perubahan Struktur baru setjen KPU
- 3) Penyusunan kalender Diklat Setjen KPU - 2013
 Output : kalender Diklat tahunan
 Manfaat : sebagai acuan bagi pengembangan diklat setjen KPU

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

- a) Penyampaian usulan SOTK yang baru kepada KemenPAN dan RB
 Output : Dokumen SOTK
 Parameter : Sampainya dokumen STOK kepada KemenPAN dan RB
 Pelaksanaan : 2013 – sekarang

b) Evaluasi kinerja organisasi

Manfaat : Dokumen Evaluasi kinerja Organisasi

Parameter : Tersedianya dokumen evaluasi kinerja organisasi

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

c) Evaluasi efektivitas organisasi

Manfaat : Dokumen Evaluasi efektivitas organisasi

Parameter : Tersedianya dokumen efektivitas organisasi

Pelaksanaan : 2013 – Sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Penyusunan rencana penataan dan penguatan organisasi dilakukan setelah analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

- a) Review terhadap respon KemenPAN RB terhadap usulan struktur organisasi baru
- b) Evaluasi kinerja organisasi
- c) Evaluasi efektifitas organisasi
- d) Evaluasi penyelenggaraan diklat
- e) Penyusunan pedoman diklat berbasis kompetensi

c. Kriteria Keberhasilan

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Kriteria keberhasilan Program Penataan Dan Penguatan Organisasi ditandai dengan :

- 1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Sekretariat Jenderal KPU
- 2) Meningkatnya kapasitas Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Kriteria program Penataan dan Penguatan Organisasi diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas pada program penataan dan penguatan organisasi adalah restrukturisasi SOTK Setjen KPU dan peningkatan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa restrukturisasi menjadi prioritas untuk dilaksanakan karena sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dan untuk meningkatkan kapasitas organisasi, diagendakan untuk melaksanakan revitalisasi peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU pada tahap pertama, yang akan disusul dengan revitalisasi Struktur Organisasi. Revitalisasi dilakukan, karena sebagai ujung tombak pengawasan Supporting Sistem penyelenggaraan pemilu harus segera memperbesar kapasitas dan kapabilitasnya. Sedangkan revitalisasi fungsi kepegawaian, kehumasan, diklat, PPID dan ULP, dilakukan karena sudah terdapat unit organisasi yang menangani beberapa fungsi tersebut

Terkait dengan hal tersebut, agenda prioritas yang juga akan dilakukan adalah melakukan revitalisasi disertai dengan pembinaan secara terarah, terstruktur dan terus menerus untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Saat ini, Sekretariat Jenderal KPU sedang mengajukan perubahan struktur organisasi untuk mengakomodir tuntutan Undang – undang yang baru. Oleh karena itulah, yang menjadi prioritas adalah pengajuan struktur yang baru untuk dibahas dan disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Dan baru kemudian dilaksanakan tindak lanjut setelah mendapatkan kepastian apakah struktur yang baru disetujui atau tidak.

3) Langkah – langkah implementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan dan penguatan organisasi akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan maka penataan penguatan organisasi diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2014, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 24

Waktu dan tahapan pelaksanaan program penataan dan penguatan organisasi

No.	Kegiatan	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Penyampaian usulan SOTK baru kepada Kemen PAN dan RB	Dokumen STOK	Sampainya dokumen STOK kepada KemenPAN dan RB					
2	Telaah atas respon Kemen PAN dan RB terhadap usulan SOTK baru	Hasil review Kemen Pan dan RB	Tersedianya dokumen hasil review dari Kemen PAN dan RB					
3	Evaluasi kinerja organisasi	Dokumen Evaluasi kinerja Organisasi	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja organisasi					
4	Evaluasi efektivitas organisasi	Dokumen Evaluasi efektivitas organisasi	Tersedianya dokumen eektivitas organisasi					
5	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Dokumen laporan evaluasi diklat	Tersedianya dokumen laporan evaluasi diklat					
6	Pedoman Pelaksanaan Diklat Berbasis Kompetensi	Pedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi	Tersedianya pedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi					

f. Penanggung jawab program dan kegiatan

Penanggung jawab untuk program penataan dan penguatan organisasi adalah Pokja Penataan dan penguatan organisasi.

g. Rencana Anggaran

Untuk seluruh kegiatan program penataan dan penguatan organisasi dibutuhkan anggaran sejumlah Rp. 5.500.000.000 (lima setengah milyar rupiah) sampai dengan tahun 2014.

4. PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

a. Pencapaian

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU, antara lain melalui Penataan Tatalaksana (*business proses*).

Penataan Tatalaksana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja di lingkungan KPU.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program

Adapun upaya yang telah dilakukan KPU dalam Penataan Tatalaksana adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mewujudkan program reformasi birokrasi bidang penataan tatalaksana, Setjen KPU pada tahun 2011-2013 menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi pada 7 (tujuh) Biro dan 1(satu) Inspektorat , melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

(1) Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) – 2012. Tim bertugas membimbing dan mengkoordinasikan unit kerja terkait dalam menyusun SOP.

Output : SK Tim

Manfaat : Dasar pelaksanaan tugas/kegiatan

(2) Sosialisasi tentang perlunya SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan – 2012

Output : Bahan Sosialisasi

Manfaat : Peningkatan pemahaman pentingnya SOP

(3) Bimbingan teknis pada Tim Penyusunan SOP – 2012

Output : Bahan Bimbingan Teknis

Manfaat : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan SOP

(4) Workshop penyusunan SOP pada Tahun 2012.

Output : Dokumen konsep SOP

Manfaat : Tersedianya acuan/ dasar pelaksanaan tugas/fungsi masing-masing unit kerja

Namun demikian , SOP yang telah disusun tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan dengan peraturan yang mengikat sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

b) Pengembangan E-Government

(1) Pemanfaatan aplikasi di bidang keuangan : (2013)

(a) Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA)

(b) Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permohonan Pembayaran (SPP)

(c) Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP)

Output : Dokumen

Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang keuangan.

(2) Pemanfaatan aplikasi di bidang umum : (2013)

(a) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Output : Dokumen

Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang umum.

(3) Membangun aplikasi di bidang umum : (2013)

(a) Sistem Informasi Aplikasi Persuratan (SIAP)

(b) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Output : Aplikasi

Manfaat : Tersedianya aplikasi untuk memperlancar pelaksanaan tupoksi

(4) Pemanfaatan aplikasi di bidang SDM : (2013)

(a) Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIADKA)

(b) Sistem Informasi Manajemen Penyelenggara Pemilu (SIM-2P)

Output : dokumen

Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang SDM.

(5) Pemanfaatan aplikasi di bidang perencanaan : (2013)

(a) Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Output : dokumen

Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan.

(6) Pemanfaatan aplikasi / instrumen untuk mendukung tahapan pemilu : (2013)

(a) Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL)

(b) Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)

(c) Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD (SILON)

(d) Instrumen Pemetaan Data Pemilih

(e) Sistem Informasi Logistik (Silog)

Output: Dokumen

Manfaat : Memperlancar proses penyelenggaraan tahapan pemilu 2014.

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

a) Penyusunan SOP di lingkungan Setjen KPU

Output : Dokumen SOP

Parameter : Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan tugas dan fungsi

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilaksanakan

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU berencana melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar di bidang ketatalaksanaan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam hal mendukung pelaksanaan Pemilu. Rencana penataan ketatalaksanaan dicapai melalui kegiatan penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengembangan *e-Government* yang sedang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) **SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

(1) Inventaris dan review SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen KPU

- (2) Penetapan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen KPU
- (3) Sosialisasi Penerapan SOP
- (4) Publikasi SOP setjen KPU
- (5) Bekerjasama dengan BSN untuk Penyusunan rancangan SMM penyelenggara Pemilu sesuai ISO 9001-2008.
- (6) Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU
- (7) mengkoordinasi pengembangan e -gov di lingkungan KPU
- (8) Monev E- Government di lingkungan KPU

b) Pengembangan *e-Government*

- (1) Review dan analisis Penerapan *E-Gov* di lingkungan KPU
- (2) Koordinasi pengembangan e -gov dengan bagian yang sudah/belum menerapkan e-gov
- (3) Pengembangan/ perbaikan *E- Government* di lingkungan KPU

c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan Program Penataan Tatalaksana adalah :

- 1) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Sekretariat Jenderal KPU

Kriteria Program Penataan Tatalaksana diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (*outcomes*) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas pada program penataan tatalaksana adalah penyusunan serta penerapan SOP pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerapan e-gov.

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Dalam area penataan tatalaksana, dimana diperlukan penyusunan SOP tugas dan fungsi secara komprehensif dan juga dalam rangka peningkatan/perbaikan proses kerja yang didukung dengan penggunaan TI dalam proses kerja tersebut, agenda prioritas yang ditetapkan adalah : penerapan secara konsisten SOP Sekretariat Jenderal KPU yang mendukung secara penuh pelaksanaan Pemilu, yang didalamnya terdapat dua aspek pokok yaitu konsistensi pelayanan dan *continuous improvement*.

Sedangkan agenda prioritas kedua adalah pengembangan dan penerapan IT pada *business process* Sekretariat Jenderal KPU, termasuk pengembangan *e-archive* dan *e-document*.

2) Keterkaitan antar program prioritas

- a) Penggunaan SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan Setjen KPU sebagai pendukung fungsi KPU dalam melaksanakan Pemilu, dapat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai, visi, misi, dan strategi organisasi.
- b) Pengembangan *E-government* untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerja KPU.

3) Langkah - langkah implementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana akan berturut - turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Sesuai dengan agenda prioritas, program penataan tata laksana dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 25

Waktu dan tahapan kerja program penataan tatalaksana

No.	Kegiatan	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	Tahun 2014			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	Inventarisasi dan Review SOP di lingkungan Setjen KPU.	Dokumen review analisis SOP di lingkungan KPU	Tersedianya dokumen review analisis SOP di lingkungan KPU				
2.	Penetapan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen KPU	Dokumen SOP (Keputusan KPU tentang penetapan SOP di lingkungan KPU)	Keputusan KPU tentang penetapan SOP di lingkungan KPU				
3.	Sosialisasi Penerapan SOP.	Laporan kegiatan Sosialisasi Penerapan SOP	Tersedianya dokumen laporan Sosialisasi Penerapan SOP				
4.	Publikasi SOP setjen KPU	Terlaksananya publikasi SOP Setjen KPU	SOP di lingkungan setjen KPU yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan				
5.	Bekerjasama dengan BSN untuk Penyusunan rancangan SMM penyelenggara Pemilu sesuai ISO 9001-2008.	Tersedianya standar sistem manajemen mutu penyelenggara pemilu sesuai ISO 9001-2008.	Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai standar ISO 9001-2008.				
6.	Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU	Dokumen inventarisasi dan Review penerapan E-Gov di lingkungan KPU	Tersedianya dokumen dan analisis penerapan E-Gov di lingkungan KPU				
7.	mengkoordinasi pengembangan e -gov di lingkungan KPU	Rekomendasi penerapan IT sesuai dengan analisis kebutuhan e-gov	Kordinasi antar bagian dalam pererapan e-gov				
8.	Monev E- Government di lingkungan KPU	Laporan monev pelaksanaan E-Government di lingkungan KPU	Tersedianya dokumen laporan monev E-Government di lingkungan KPU				

f. Penanggung Jawab Program dan Kegiatan

Kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana dilakukan oleh seluruh unit kerja dikoordinasikan oleh Pokja Tatalaksana.

g. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana diperlukan anggaran sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).

Tabel 26

Rencana anggaran program penataan tatalaksana

No.	Kegiatan	Tahun 2014			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Review SOP di lingkungan Setjen KPU.		100.000		
2.	Penetapan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen KPU		100.000		
4.	Sosialisasi Penerapan SOP			200.000	
5.	Publikasi SOP setjen KPU				
6.	Bekerjasama dengan BSN untuk Penyusunan rancangan SMM penyelenggara Pemilu sesuai ISO 9001-2008.			50.000	
7.	Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU			100.000	
8.	mengkoordinasi pengembangan e-gov di lingkungan KPU				50.000
9.	Monev E- Government di lingkungan KPU				100.000

*dalam ribuan rupiah

5. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Penataan sistem manajemen aparatur merupakan satau hal paling krusial yang harus dilakukan hampir semua institusi publik di Indonesia. Centang perenang permasalahan terkait dengan SDM Aparatur sedemikan rumit, yang menyebabkan perlunya penanganan komprehensif pada seluruh lini manajemen SDM.

Di Sekretariat Jenderal KPU, penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah dilakukan sejak awal berdirinya. Rekrutmen telah dilakukan dengan standarisasi yang jelas, dengan berdasar pada Pedoman Rekrutmen Pegawai. Namun saat itu, penghitungan beban kerja belum dilakukan secara komprehensif.

Mulai tahun 2012, analisis beban kerja telah mulai dilakukan, dan dari tahun ke tahun, analisis ini mengalami perbaikan dari sisi kualitas analisis. Berdasarkan analisis tersebut, **komposisi SDM** yang ada sekarang, masih belum proporsional. Disparitas SDM terjadi baik pada sisi kualitas maupun kuantitas.

Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi *chaos* . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.

Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Setjen KPU dikenal karena mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penataan manajemen SDM Aparatur Setjen KPU dilakukan secara berkesinambungan. Namun upaya-upaya perbaikan tersebut perlu segera diakselerasi, mulai dari penyusunan rencana melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai didukung dengan sistem administrasi pegawai yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi.

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan, penyusunan informasi jabatan,

peringkat jabatan, harga jabatan, penyusunan analisis beban kerja, peningkatan transparansi rekrutmen yang kemudian lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan sistem elektronik (*e-recruitment*) di tahun 2013. Hal lain yang dilakukan adalah mulai dibangunnya sistem *reward* dan *punishment*, dengan penerapan PP 53 tahun 2010 adalah dilakukannya sosialisasi ke seluruh komponen Setjen KPU baik di pusat maupun daerah. Kedepannya, sistem reward and punishment akan dirubah dengan menggunakan pendekatan Sasaran Kinerja Perseorangan (SKP) sesuai dengan PP 46 tahun 2012. Sosialisasi tersebut telah diikuti dengan tindakan sanksi disiplin, meskipun masih harus diintensifkan lagi. Terkait dengan pengembangan pegawai, pada tahun 2013 sudah dilakukan assessment kompetensi pegawai secara bertahap. Assessment akan dilanjutkan di tahun 2014, sehingga akan didapatkan peta kompetensi.

Beberapa pencapaian yang telah dilakukan dalam program penataan SDM Aparatur adalah sebagai berikut :

a) Analisis Jabatan

(1) Telah melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian formulir uraian jabatan

Pelaksanaan : Tahun 2012

Output : Tatacara pengisian Formulir Urjab

Manfaat : Pemahaman pengisian formulir Urjab

(2) Telah melaksanakan pengisian formulir Urjab Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum berdasarkan SOTK existing.

Pelaksanaan : Tahun 2012

Output : Urjab Jabatan Struktural, Urjab Jabatan Fungsional Tertentu, dan Urjab Jabatan Fungsional Umum.

Manfaat : Bahan penataan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia

b) Evaluasi Jabatan

(1) Telah membentuk tim evaluasi jabatan yang bertugas untuk menyusun peringkat dan kelas jabatan.

Pelaksanaan : Tahun 2012

Output : SK Tim Evaluasi Jabatan

Manfaat : Legalitas Tim Evaluasi Jabatan

(2) Melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan jabatan

Output : Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, dan Fungsional Umum

Manfaat : Bahan penyusunan informasi faktor jabatan

(3) Menyusun Peta Jabatan

Output : Peta Jabatan

Manfaat : Bahan penataan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia

(4) Menyusun Informasi Faktor Jabatan berdasarkan urjab

Pelaksanaan : September-Oktober 2011

Output : Dokumen Informasi faktor jabatan

Manfaat : Menentukan nilai dan kelas jabatan

(5) Menyusun penilaian jabatan melalui metode sistem evaluasi faktor atau Factor Evaluation Sistem (FES).- 2011

Pelaksanaan :

Output : Dokumen job value (nilai jabatan) dan Job class (kelas jabatan) Jabatan Struktural, Fungsional Umum, dan Fungsional Khusus

Manfaat : Menentukan tunjangan kinerja seluruh pegawai yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan.

(6) Melakukan validasi *job grading* dengan Kemenpan & RB dan BKN pada tanggal 15 Agustus 2012.

c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan - 2012

Melakukan pengumpulan data Jabatan Struktural, JFT, dan JFU

Output : Data Jabatan Struktural, JFT, dan JFU

Manfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan

d) Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi – 2012

(1) Melakukan tes talenta Mapping

Output : Data Jabatan Struktural, JFT, dan JFU

Manfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan

(2) Telah melakukan pengumpulan data melalui *talent mapping*

Output : Data Potensi Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu

Manfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan

e) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai

(1) Melakukan rekrutmen pegawai dimana pengumuman secara online dan pendaftaran lamaran dilakukan melalui PO. Box.

Pelaksanaan : tahun 2013

Output : pengumuman secara online

Manfaat : Efektif dan efisien waktu, dana, dan SDM untuk pendaftaran lamaran

(2) Melakukan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Untuk menjaga transparansi dan kualitas penerimaan pegawai, soal TKD ini dibuat . TKD di koreksi oleh panselnas. Ujian TKB bekerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) untuk menjaga transparansi dan kualitas penerimaan pegawai.

Pelaksanaan : 3 November 2013

Output : Hasil TKD + TKB

Manfaat : Transparansi dan kualitas penerimaan pegawai yang objektif/terjamin

(3) Melakukan pengumuman hasil tahapan ujian pengadaan pegawai melalui website (TKD dan TKB untuk jalur umum).

Pelaksanaan : Tahun 2013

Output : Pengumuman hasil seleksi CPNS sebanyak 49 formasi

Manfaat : Terpenuhinya 50 % kebutuhan pegawai

f) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

(1) Melakukan diklat berdasarkan tawaran instansi/lembaga dan pemenuhan kebutuhan dari unit kerja.

Pelaksanaan : Tahun 2013

Output : Pegawai yang bersertifikat diklat

Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai



(2) Melakukan pengembangan diklat sesuai dengan syarat jabatan fungsional dan struktural.

Pelaksanaan : Akhir November 2013

Output : Pegawai tersertifikasi diklatpim dan pegawai yang tersertifikasi diklat fungsional

Manfaat : Terpenuhi syarat jabatan struktural melalui Diklat PIM dan syarat jabatan fungsional melalui sertifikasi diklat fungsional

(3) Melakukan pengembangan diklat pada tingkat terampil (pengembangan kemampuan mandiri).

Pelaksanaan : Pebruari – Oktober 2013 (7 diklat)

Output : Pegawai yang bersertifikat diklat terampil (pengembangan kemampuan mandiri) sebanyak 301 Orang

Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.

(4) Telah melaksanakan diklat untuk memenuhi ketentuan peraturan dan melaksanakan monev pasca diklat.

Output : Pegawai yang bersertifikat diklat yang disyaratkan peraturan yang berlaku.

Manfaat : Terpenuhinya SDM yang kompeten dibidangnya yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

g) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai

(1) Tersedianya sistem informasi administrasi kepegawaian yang berbasis web untuk memberikan data penyebaran pegawai di masing-masing unit kerja berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat, jabatan, dan daftar riwayat hidup/riwayat pekerjaan.

Pelaksanaan : April 2012

Output : Statistik pegawai

Manfaat : Memudahkan pimpinan dalam mendapatkan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan

(2) Melakukan peremajaan database pegawai.

Pelaksanaan : Setiap bulan sejak bulan April 2012

Output : Database Pegawai

Manfaat : Akurasi dan validitas data pegawai.

(3) Tersedianya fitur-fitur sistem informasi kepegawaian untuk mempercepat proses kenaikan pangkat, gaji berkala dan inventarisir data prediksi pensiun.

Output : Tampilan sistem informasi kepegawaian

Manfaat : Mempercepat proses kenaikan pangkat, KGB, dan penghargaan SLKS

h) Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Melakukan penyusunan pedoman penilaian prestasi kerja pegawai

Output : Naskah akademik pedoman penilaian prestasi kerja pegawai

Manfaat : Bahan penyusunan pedoman penilaian prestasi kerja pegawai.

i) Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

Pembentukan Baperjakat melakukan bahan pertimbangan arahan dan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan Setjen KPU.

Output : berita acara rapat Baperjakat yang dituangkan dalam rancangan struktur organisasi

Manfaat : memberikan masukan kepada Pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan

Pelaksanaan : januari – desember 2013

j) Penataan mutasi dan Alih Status PNS di lingkungan Setjen KPU.

Melaksanakan perpindahan dan pergantian dalam jabatan dalam rangka penyegaran/refresh SDM di lingkungan Setjen KPU

Output : Alih status kepegawaian

Manfaat : memberikan penyegaran dan pengalaman baru bagi PNS

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam suatu organisasi, selain karena mempunyai *rate of return* tertinggi, juga karena merupakan mesin penggerak organisasi. Kaitannya dengan peran SDM dalam suatu organisasi maka perlu dirancang sedemikian rupa sehingga SDM Setjen KPU merupakan SDM yang **professional, loyal, disiplin, kredibel dan inovatif**. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kompetensi, profesionalitas dan kapabilitas human capital Setjen KPU sebagai pilar utama organisasi terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam tugas-tugas pengawasan, maupun tugas dalam layanan publik.

a) Rekrutmen CPNS 2013

Output : SDM PNS yang sesuai dengan kebutuhan Instansi

Parameter : Terpilihnya SDM sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

b) Pemutahiran SIADKA

Output : Database kepegawaian

Parameter : Tersedianya Database Kepegawaian

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

c) Pelaksanaan Diklat Berbasiskan Kompetensi

Output : SDM yang mengalami peningkatan Kompetensi

Parameter : Peningkatan Kompetensi Pegawai Peserta Diklat

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

d) Pengembangan administrasi kepegawaian

Output : PNS yang akan naik pangkat

Parameter : Terseleksinya PNS yang akan naik pangkat tepat

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Rencana Penataan sistem manajemen SDM Aparatur dicapai melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen KPU yang sedang dan akan dilaksanakan yang merupakan upaya melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem manajemen SDM Aparatur melalui 8 (delapan) kegiatan perubahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) Analisis Jabatan

- (1) Menyempurnakan Urjab dan Peta Jabatan sesuai struktur organisasi baru (jika disetujui oleh KemenPAN RB).
- (2) Menetapkan nama Jabatan Fungsional tertentu (penyelenggara pemilu)
- (3) Pendokumentasian hasil uraian jabatan dan peta jabatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi Analisis Jabatan
- (5) Melakukan sosialisasi Anjab

b) Evaluasi Jabatan

- (1) Mengusulkan hasil evaluasi ke Tim RB nasional pada tahun 2014
- (2) Menyempurnakan hasil validasi
- (3) Menetapkan hasil evaluasi jabatan dalam PKPU
- (4) Monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi jabatan kedalam jenjang kinerja

c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

- (1) Pembentukan Tim
- (2) Mengumpulkan data kompetensi jabatan
- (3) Melakukan pelatihan metode penyusunan standar kompetensi jabatan
- (4) Melakukan evaluasi hasil Anjab pada bulan April 2012.
- (5) Melakukan penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan
- (6) Melakukan validasi *draft* Standar Kompetensi Jabatan
- (7) Melakukan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan
- (8) Melakukan penetapan Standar Kompetensi Jabatan dalam PKPU
- (9) Melakukan sosialisasi dan implementasi standar kompetensi jabatan
- (10) Melakukan monev Standar Kompetensi Jabatan
- (11) Pendokumentasian hasil monev

d) Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi

- (1) Pembentukan Tim *assesmen* individu berdasarkan kompetensi
- (2) Melakukan pengumpulan data profil individu
- (3) Melakukan evaluasi hasil pengumpulan data profil individu

- (4) Melakukan *talent mapping* bagi pegawai yang belum mengikuti
- (5) Melakukan analisis kompetensi individu yang telah mengikuti *talent mapping*
- (6) Menyusun peta profil individu dan menetapkan ke dalam PKPU
- (7) Melakukan assesmen kesesuaian kompetensi individu pegawai dengan standar kompetensi jabatan dan membuat daftar pegawai yang sesuai dengan jabatannya
- (8) Melakukan penerapan hasil assesmen kesesuaian antara standar kompetensi jabatan yang sesuai dan tidak sesuai jabatan
- (9) Melakukan Monev penerapan hasil *assessment* antara yang standar kompetensi yang sesuai dan tidak sesuai
- (10) Pembuatan laporan monev penerapan hasil *assessment* antara yang standar kompetensi yang sesuai dan tidak sesuai.

e) Penataan Rekrutmen Pegawai

- (1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai permasalahan sistem rekrutmen pegawai untuk pengumpulan data
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendaftaran online
- (3) Menyiapkan database untuk penerimaan berkas pelamar yang di *upload* secara *online*
- (4) Melakukan penyusunan dokumen sistem rekrutmen pegawai
- (5) Melakukan penetapan sistem rekrutmen pegawai dalam PKPU
- (6) Menerapkan sistem rekrutmen pegawai dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai yang terbuka, akuntable, dan berbasis kompetensi
- (7) Melakukan monev penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi
- (8) Menyusun laporan monev penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.

f) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

- (1) Pembentukan Tim pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
- (2) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan diklat pegawai berbasis kompetensi
- (3) Menyusun rencana pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi
- (4) Menyusun kebutuhan program diklat berbasis kompetensi

- (5) Mengintegrasikan kebutuhan program diklat dengan sistem diklat berbasis kompetensi
- (6) Melakukan penetapan pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi ke dalam PKPU
- (7) Melakukan pelaksanaan pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi
- (8) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi
- (9) Menyusun laporan monev pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi

g) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai

- (1) Pembentukan Tim pengembangan database pegawai
- (2) Melakukan penyusunan pengembangan database kepegawaian
- (3) Melakukan penyempurnaan tabel dan field database kepegawaian
- (4) Melakukan pemasukan dan peremajaan data kepegawaian
- (5) Mengembangkan fitur-fitur statistik pada sistem/grafikal pada sistem informasi kepegawaian
- (6) Mengembangkan fitur-fitur proses kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian
- (7) Melakukan peremajaan perangkat keras
- (8) Melakukan ujicoba sistem informasi kepegawaian
- (9) Melakukan monev pengembangan simpeg
- (10) Menyusun laporan monev pengembangan simpeg

h) Penerapan Penilaian prestasi kerja pegawai

- (1) Pembentukan Tim sistem penilaian kinerja individu
- (2) Melakukan penyempurnaan dan penetapan penilaian prestasi kerja pegawai
- (3) Melakukan sosialisasi penilaian kinerja individu
- (4) Menyusun kontrak kerja pegawai
- (5) Menyusun sasaran kerja pegawai (SKP)
- (6) Melakukan penetapan PKPU tentang penilaian kinerja (PK)
- (7) Melakukan penerapan penilaian kinerja (PK)
- (8) Melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja individu.

(9) Membuat laporan hasil penilaian kinerja individu pada bulan Juni 2013 dan Juni 2014.

c. Kriteria Keberhasilan

Pada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Setjen KPU, kriteria keberhasilan adalah :

1) Analisis Jabatan

Output : Tersedianya uraian jabatan dan peta jabatan.

Outcome : Meningkatnya Pemahaman atas Uraian jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan prestasi kerja.

2) Evaluasi Jabatan

Output : Tersedianya Peringkat jabatan.

Outcome : Terlaksananya tunjangan kinerja.

3) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Output : Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.

Outcome : Semua pegawai telah ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan melalui PKPU.

4) Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi

Output : Tersedia peta profile kompetensi individu sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

Outcome : Menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.

5) Penatan Sistem Rekrutmen Pegawai

Output : Tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses rekrutmen pegawai.

Outcome : Diperolehnya pegawai baru dengan tingkat kompetensi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang telah ditentukan

6) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

Output : Tercapainya kesesuaian pelatihan yang diselenggarakan dengan peningkatan kompetensi yang diperlukan pegawai.

Outcome : Meningkatkan kinerja unit kerja.

7) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai

Output : Terciptanya satu database PNS yang akurat dan terkini.

Outcome : Meningkatkan pelayanan informasi manajemen kepegawaian.

8) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Output : Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.

Outcome : Penilaian kinerja yang terukur.

Kriteria program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas pada program penataan sistem manajemen SDM aparatur adalah penyusunan standar kompetensi jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan database kepegawaian dan penerapan sistem penilaian kinerja individu.

1) Pertimbangan dalam menentukan Prioritas

Tantangan yang signifikan dalam mencapai target sasaran strategis Setjen KPU pada periode 2013-2014 dan tahun-tahun berikutnya adalah menyiapkan SDM aparatur secara terpadu dan berkelanjutan. Pengolaan SDM secara bertanggungjawab telah dilakukan sejak rekrutmen sampai dengan pensiun. Karena itu, diperlukan dokumen yang memberikan arah kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan SDM sehingga pelaksanaan Rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas fokus program/ kegiatan Setjen KPU seperti disebut diatas dengan melakukan kegiatan analisis jabatan serta analisis beban kerja.

Untuk mendukung target sasaran strategis Setjen KPU dalam program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur sebagaimana diatas, analisis jabatan menjadi agenda prioritas dengan pertimbangan bahwa berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Jabatan Struktural, JFT, dan JFU) dapat dihasilkan kriteria syaratjabatan yang tertuang dalam uraian jabatan dan kompetensi minimal yang disyaratkan dalam suatu jabatan, serta Peta Jabatan yang dapat memberikan gambaran utuh tentang SDM Setjen KPU dan juga diperoleh peta kompetensi individu.

Diharapkan pada tahun 2013-2014, dicapai cetak biru pembangunan SDM aparatur di Setjen KPU, kode etik SDM, model *assessmen center* sehingga pengembangan SDM aparatur dapat diarahkan berbasis kompetensi dan pengembangan sistem karir pegawai dapat memberikan kepastian arah untuk pembinaan SDM Aparatur yang terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian yang dilakukan pengembangannya secara berkelanjutan.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Keterkaitan antar kegiatan program Manajemen SDM Aparatur dapat dilihat dari susunan kegiatan yang telah direncanakan.

3) Langkah - langkah impementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan Manajemen SDM Aparatur akan berturut - turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu dan tahapan kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan, output kegiatan, dan capaian keberhasilan penataan sistem manajemen SDM aparatur di Setjen KPU sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 27

Waktu dan tahapan kerja program penataan manajemen SDM aparatur

No.	Kegiatan	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	Analisis Jabatan	Tersedianya uraian jabatan dan peta jabatan.	Meningkatnya Pemahaman atas Uraian jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan prestasi kerja.					
2.	Evaluasi Jabatan	Tersedianya Peringkat jabatan	Terlaksananya tunjangan kinerja.					
3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.	Semua pegawai telah ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan melalui PKPU.					
4.	Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi	Tersedia peta profile kompetensi individu sesuai dengan standar kompetensi jabatan.	Menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.					
5.	Penataan Rekrutmen Pegawai	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses rekrutmen pegawai.	Diperolehnya pegawai baru dengan tingkat kompetensi sesuai syarat jabatan.					
6.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi	Tercapainya kesesuaian pelatihan yang diselenggarakan dengan peningkatan kompetensi yang diperlukan pegawai.	Meningkatkan kinerja unit kerja.					
7.	Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai	Terciptanya satu database PNS yang akurat dan terkini.	Meningkatkan pelayanan informasi manajemen kepegawaian.					
8.	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu (SKP)	Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.	Penilaian kinerja yang terukur.					

f. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Penanggungjawab seluruh program penataan manajemen SDM aparatur Setjen KPU adalah Pokja Penataan Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan kegiatannya, pokja melibatkan seluruh unit kerja terkait

g. Rencana Anggaran

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program penataan manajemen SDM aparatur, termasuk untuk tunjangan kinerja sampai tahun 2014 adalah Rp. **7.326.345.000,-** sampai dengan tahun 2014.

Tabel 28
Rencana anggaran program manajemen SDM aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran Tahun 2014
1	Analisis Jabatan	Rp 576.050.000,-
2	Evaluasi Jabatan	
3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Rp 500.000.000,-
4	Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi	Rp 400.000.000,-
5	Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	Rp 1.972.533.000,-
6	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi	Rp 2.320.927.000,-
7	Pembangunan/Pengembangan <i>Database</i> Pegawai	Rp 1.056.835.000,-
8	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	Rp 500.000.000,-
	Total	Rp 7.326.345.000,-

6. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

a. Pencapaian

Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi Pengawasan Internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk membenahi birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu perlu pengawasan intern yang dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan baik yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaran individu/kelompok, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Peran pengawasan intern sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang berkualitas akan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas maka dapat menjamin hak politik masyarakat.

Seiring dengan berjalannya Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan pada Sekretariat Jenderal KPU diharapkan dapat memberikan perubahan dan implikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) melekat sepanjang kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan dengan pertanggungjawaban, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dalam penerapannya Sistem Pengendalian Intern harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan

Intern Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan katalisator bertujuan untuk membantu pihak manajemen birokrasi pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.

Komitmen Pimpinan KPU untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terlihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan, yang saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Tanggungjawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh KPU, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Sejak tahun 2005 – 2009, KPU mendapatkan opini BPK “*Disclaimer*”, dan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 KPU mengalami kemajuan untuk opini atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu “*Qualified atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*”. Untuk itu, diharapkan agar kualitas Laporan Keuangan KPU terus meningkat agar dapat memperoleh opini “*Unqualified atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*” pada Tahun 2014.

Terhadap temuan dan rekomendasi pada LHP BPK, maka Inspektorat KPU segera melakukan pemutakhiran data/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK guna mendorong penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) BPK. Meskipun diakui bahwa penatausahaan dan pemantauan BPK dinilai belum dikelola dengan baik, hal ini disebabkan bahwa KPU belum memiliki petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pemutakhiran data/pemantauan data tindak lanjut.

Dalam upaya melakukan pembenahan dan perbaikan SPI di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2012 KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPI selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPU dan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja.

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi maka pengawasan internal sangat diperlukan untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk mengawasi adanya kemungkinan penyimpangan dan penyelewangan atas tujuan reformasi birokrasi yang akan dicapai. Pada umumnya pengawasan dilaksanakan dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian, membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan belum cukup dijadikan dasar bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dengan hasil yang baik secara berkesinambungan, pengawasan internal perlu memberikan peringatan dini dan saran *best practice* ada tahap perencanaan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Inspektorat KPU, sebagai fungsi pengawasan telah menetapkan sasaran strategis yang pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. IKU KPU dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2010 – 2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014.

Pada tahun 2013, penetapan capaian kinerja Inspektorat telah ditetapkan dengan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis Inspektorat yaitu :

- a) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, asset, kepegawaian dan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU

- b) Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan.

Jika sampai akhir tahun 2013, hasil yang dicapai masih jauh dari target yang diharapkan, maka awal tahun 2014 akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat, untuk menentukan langkah-langkah strategis dan teknis pencapaian sasaran dalam tahun 2014.

Agar tercapainya target-target yang ditetapkan tercapai, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melakukan Pemeriksaan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan
- b) Melakukan Pemantauan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat
- c) Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan KPU
- d) Mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Ahli dan Auditor Terampil yang diselenggarakan oleh BPKP
- e) Memberikan saran atau usulan atas permasalahan yang terjadi baik di tingkat Pusat maupun daerah

Melalui Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi, maka diharapkan aktifitas pengawasan dapat mencapai kondisi antara lain sebagai berikut :

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

Kegiatan Penguatan Pengawasan yang saat ini sedang dilakukan sebagai berikut :

- a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan SPIP
 - Output : Buku Petunjuk Pelaksanaan SPIP
 - Parameter : Tersedianya Buku Petunjuk Pelaksanaan SPIP
 - Pelaksanaan : 2013 – sekarang
- b) Menyusun Agenda Sosialisasi SPIP
 - Output : Jadwal Sosialisasi SPIP, baik Pusat maupun Daerah
 - Parameter : Tersedianya jadwal kegiatan Sosialisasi SPIP
 - Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Secara rinci penerapan 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut :

a) Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada KPU

Pelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014

Output : Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU

Manfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

(2) Sub Kegiatan Bimtek SPIP

Pelaksanaan : 2014

Output : Laporan BIMTEK SPIP di lingkungan KPU

Manfaat : Memberikan pemahaman dan pengetahuan SPIP bagi satgas SPIP.

(3) Sub Kegiatan Sosialisasi SPIP

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output : Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Manfaat : Pejabat dan karyawan memahami SPIP serta dapat diimplementasikan di lingkungan lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

(4) Sub Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal KPU

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output : Satuan Tugas SPIP pada unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, unit kerja Eselon II Sekretariat KPU Provinsi dan Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Manfaat : Sebagai penanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing

(5) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu untuk Pemilu di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output : Dokumen Pedoman Pemeriksaan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk Pemilu Bagi Aparat Pengawasan Intern KPU

Manfaat :

(a) Sebagai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan baik pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan investigative

(b) Sebagai petunjuk pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk Pemilu baik Tahapan maupun pelaksanaan Pemilu di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

(6) Sub Kegiatan Pemeriksaan Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

Pelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014

Output : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Manfaat : Memberikan pengawasan terhadap SPI di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

(7) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014

Output : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Gedung Kantor KPU di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Memberikan solusi atau saran atas kasus/permasalahan audit dengan tujuan tertentu

(8) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Reviu RKAKL

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output : Pedoman Reviu RKAKL pada Komisi Pemilihan Umum

Manfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan Reviu RKA K/L bagi Aparat Pengawas Intern Inspektorat

- (9) Sub Kegiatan Reviu RKAK/L
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Catatan Hasil Reviu RKAKL KPU
Manfaat : Melakukan penelaahan ulang terhadap RKAKL baik KPU Pusat maupun satker, apakah telah sesuai dengan ketentuan, standar dan norma yang telah ditetapkan sebelum disahkan oleh Kemenkeu
- (10) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Reviu LK KPU
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Pedoman Reviu Laporan Keuangan KPU
Manfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan Reviu LK KPU di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- (11) Sub Kegiatan Reviu atas LK KPU, Eselon I dan 8 (delapan) wilayah KPU Provinsi
Pelaksanaan : tahun 2014
Output : Kertas Kerja Reviu (KKR), Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) atas LK KPU, Eselon I dan 8 (delapan) wilayah KPU Provinsi
Manfaat : Memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan KPU, sesuai dengan SAI dan SAP
- (12) Sub Kegiatan Evaluasi Atas Pelayanan Publik (Berdasarkan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan Internal Pelayanan Publik pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Manfaat : Memberikan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan
- (13) Sub Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat KPU
Manfaat : Progress terhadap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan selesai.

- (14) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Laporan Pedoman Evaluasi SAKIP
Manfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- (15) Sub Kegiatan Evaluasi LAKIP di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Manfaat : Menilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil

b) Kegiatan Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*, dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Pedoman SOP tentang *quality assurance* dan *consulting* di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Draft SOP tentang *quality assurance* dan *consulting* di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
Manfaat : Kejelasan tempat, waktu dan mekanisme konsultasi serta media penyampaian hasil konsultasi
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Audit Charter
Pelaksanaan : Tahun 2014
Output : Dokumen Internal Audit Charter Inspektorat KPU
Manfaat :
- (a) Menegakkan integritas dan Etika Auditor
 - (b) Menjaga independensi Auditor
 - (c) Kewenangan dan kewajiban Auditor
 - (d) Pengembangan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme Auditor

(3) Sub Kegiatan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output : PKPU terhadap Struktur dan Organisasi Tata Kelola Inspektorat KPU

Manfaat :

(a) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan untuk memberikan nilai tambah

(b) Dengan berkembangnya Inspektorat menjadi Inspektorat Utama sesuai dengan peraturan organisasi, capaian kinerja hasil pengawasan Inspektorat akan lebih optimal

(4) Sub Kegiatan Pembuatan Saluran Komunikasi untuk saran dan keluhan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output :

(a) Web dan Email KPU untuk saran dan layanan pengaduan masyarakat

(b) Kotak saluran Komunikasi untuk saran dan keluhan

Manfaat :

(a) Memberikan transparansi untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungan Setjen KPU

(b) Meningkatkan kualitas layanan KPU sebagai penyelenggara Pemilu

(5) Sub Kegiatan Desain Elektronik Audit (E-Audit) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

Pelaksanaan : Tahun 2014

Output :

(a) MoU antara BPK dengan KPU-RI

(b) Peraturan Bersama antara KPK dengan KPU tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data KPU dalam rangka Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara

(c) Sistem Aplikasi E-Audit

Manfaat :

(a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan negara

(b) Membentuk Pusat Data Pengelolaan Keuangan Negara

(c) Menyediakan data pelaporan keuangan untuk memudahkan evaluasi

c. Kriteria Keberhasilan

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Diperolehnya opini dari BPK terhadap LK KPU Tahun 2013;
- 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Sedangkan secara rinci yang menjadi kriteria keberhasilan pada Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi di instansi, sebagai berikut :

- 1) Pada penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah jumlah dan jenis temuan berkurang, dan temuan yang ada ditindaklanjuti;
- 2) Pada Peningkatan Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* adalah Laporan Keuangan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK di tahun yang akan datang dan mencegah terjadinya penyimpangan secara dini.

Kriteria program Penguatan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (*outcomes*) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Dalam rangka penguatan pengawasan, telah disusun beberapa agenda/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan meliputi:

- a) Membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, diikuti dengan dibentuknya Satgas SPIP yang bertugas memantau dan memastikan bahwa SPIP telah diterapkan secara efektif dan memadai;
- b) Melaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan penyajian hasil pelaksanaan anggaran dalam laporan keuangan;
- c) Melaksanakan inventarisasi pejabat di lingkungan Setjen KPU yang wajib menyusun dan melaporkan LHKPN dalam rangka mengintensifkan program anti korupsi;
- d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Negara;
- e) Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern agar mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Penerapan SPIP harus melalui mekanisme sosialisasi yang optimal, sehingga dapat diterapkan secepat mungkin, penerapan SPIP harus dibarengi dengan penguatan peran APIP.

3) Langkah-langkah implementasi

Langkah-langkah implementasi setiap kegiatan dalam Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan akan disajikan dalam table waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1) Pengembangan SPIP

Sekretariat Jenderal KPU telah melakukan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2012, KPU telah mengeluarkan PKPU No.17 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Lingkungan yang kondusif serta perilaku yang positif merupakan cermin dari penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Pada Tahun 2013, dimulai dengan berkoordinasi dengan BPKP, disusunlah Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, namun sampai berakhirnya tahun 2013, petunjuk teknis tersebut belum dapat disahkan oleh Pimpinan KPU, sehingga implementasi terhadap Penyelenggaraan SPIP belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Untuk tahun 2014, kegiatan yang akan dilaksanakan terkait SPIP diantaranya sosialisasi SPIP baik di Pusat maupun di daerah, menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, melakukan monitoring SPIP ke beberapa sampling satker, dan membentuk Satuan Tugas SPIP di masing-masing unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Eselon II di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Satgas SPIP diberikan pendidikan dan pelatihan SPIP sehingga diharapkan Satgas SPIP memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaannya, *mapping* akan dilakukan untuk mengetahui kondisi serta resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan operasional kegiatan unit kerja. Pada periode berikutnya akan dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi SPIP secara berkala sekurang-kurangnya sekali setahun.

2) Kegiatan Pengawasan

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun berupa audit operasional, bimbingan teknis pengawasan, monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, desk audit atas realisasi anggaran dan kegiatan, revidu laporan keuangan serta evaluasi Lakip di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan audit untuk tujuan tertentu/investigasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti adanya kasus khusus atau hasil telaah atas pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal KPU.

Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat akan dipantau dan dievaluasi setiap selesai pelaksanaan penugasan pengawasan. Status dari rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dilaporkan kepada pimpinan setiap 6 bulan sekali.

Adapun rencana program dan kegiatan, output dan parameter capaian keberhasilan program penguatan pengawasan di Tahun Anggaran 2013 dan di Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

Tabel 29
Waktu pelaksanaan dan tahapan program penguatan pengawasan

No	Kegiatan	Output	Parameter Capaian keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU	Sebagai acuan dalam pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota					
2	Sosialisasi SPIP	Laporan Hasil Sosialisasi SPIP baik di Pusat maupun di daerah	Pejabat dan pegawai KPU di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memahami dan mengimplementasikan SPIP					
3	Bimtek SPIP	Laporan BIMTEK SPIP di lingkungan KPU	Terselenggaranya Bimtek SPIP di lingkungan KPU					
4	Pembentukan Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Setjen KPU	Satgas SPIP pada masing-masing unit kerja Eselon I dan II Setjen KPU, Eselon II di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota	Memandu dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/kota.					
5	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan dan ADTT untuk Pemilu di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota	Dokumen Pedoman Pemeriksaan dan ADTT untuk Pemilu	Sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan ADTT untuk Pemilu di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
6	Pemeriksaan Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Pengawasan terhadap SPI di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU					
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Gedung Kantor 2.Laporah Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Memberikan saran atau masukan atas kasus/permasalahan atas ADTT 2. Mengevaluasi pelaksanaan gedung Kantor KPU					
8	Penyusunan Pedoman Reviu RKAKL	Pedoman Reviu RKAKL	Petunjuk Pelaksanaan Reviu RKAKL bagi Aparat Pengawas Intern Inspektorat					

No	Kegiatan	Output	Paremeter Capaian keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
9.	Reviu RKA KL	Catatan Hasil Reviu RKAKL	RKA KL telah sesuai dengan ketentuan, standar dan norma yang ditetapkan					
10.	Penyusunan Pedoman Reviu Laporan Keuangan KPU	Pedoman Reviu Laporan Keuangan KPU	Petunjuk pelaksanaan Reviu LK di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota					
11.	Reviu LK atas LK KPU, Eselon I dan 5 (lima) wilayah KPU Prov	KKR, CHR dan IHR atas LK KPU, LK Eselon I dan LK di 5 (lima) wilayah Provinsi	LK KPU disajikan sesuai SAP					
12.	Evaluasi atas Pelayanan Publik	Laporan Hasil EValuasi Pelayanan Publik di Lingkungan KPU	Memberikan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik					
13.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Temuan yang ada baik dari temuan BPK maupun temuan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ditindaklanjuti, Jumlah dan jenis temuan berkurang.					
14.	Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP	Pedoman Evaluasi SAKIP	Petunjuk Pelaksanaan dala melaksanakan Evaluasi LAKIP					
15.	Evaluasi LAKIP di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	LHE atas AKIP di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota	Nilai AKIP minimal CC.					
16.	Pedoman SOP tentang <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Draft SOP tentang <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Kejelasan tepat, waktu dan mekanisme serta media penyampaian hasil konsultasi					
17.	Penyusunan Audit Charter	Dokumen Internal Audit Charter	Kode etik dan integritas ditegakkan, auditor independen, batasan terhadap kewenangan dan kewajiban auditor serta pengembangan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme Auditor					
18.	Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat	PKPU terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat	Optimalisasi peran dan fungsi pengawasan untuk memberikan nilai tambah					
19.	Pembuatan Saluran Komunikasi untuk saran dan keluhan di lingkungan Sekretarian Jenderal KPU	Web dan Email KPU serta pembuatan kotak saluran komunikasi untuk saran dan keluhan	Memberikan transparasi untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungan Setjen KPU serta meningkatkan kualitas layanan KPU					

No	Kegiatan	Output	Paremeter Capaian keberhasilan	2013	2014			
				Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
			sebagai penyelenggara pemilu					
20.	Desain E-Audit	MoU antara BPK-RI dengan KPU-RI. Peraturan Bersama Sekjend BPK-RI dengan Sekjend KPU tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data KPU dalam rangka Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sistem Aplikasi E-Audit	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pertanggungjawaban keuangan Negara. Membentuk Pusat Data Pengelolaan Keuangan Negara. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pemeriksaan.					

f. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Penanggungjawab Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan adalah Pokja Penguatan Pengawasan.

g. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran pada T.A 2013 sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan milyar lima ratus juta rupiah*) dan di T.A 2014 sebesar Rp. 10.870.000.000 (*Sepuluh milyar seratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*). Anggaran TA 2014 sebesar Rp10.870.000.000 akan dialokasikan penggunaannya untuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 30

Rencana anggaran program penguatan pengawasan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	T.A. 2013	Biaya (Rp)	T.A. 2014				Biaya (Rp)
		Tw 4		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
A	Penerapan SPIP							
1	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP		-					20.000.000
2	Sosialisasi SPIP	-	-					2.005.028.000
3	Bimtek SPIP							180.000.000
4	Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Setjen KPU		-					531.150.000
5	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan dan ADTT untuk Pemilu	-	-					75.000.000
6	Pemeriksaan Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian Pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota		4.393.401.000					1.796.935.000
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		2.307.731.000					2.384.884.000
8	Penyusunan Pedoman Reviu RKA KL							75.000.000
9	Reviu RKA K/L		-					967.996.000
10	Penyusunan Pedoman Reviu LK							75.000.000
11	Reviu LK KPU	-	484.059.000					702.718.000
12	Evaluasi atas Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Tahun 2009	-	-					190.000.000
13	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat		1.083.626.000					1.609.485.000
14	Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP	-	-					75.000.000
15	Evaluasi LAKIP di Lingkungan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	-	231.183.000					176.804.000
B	Peningkatan Peran APIP							
16	Penyusunan Pedoman SOP ttg <i>Quality Assurance dan Consulting</i>	-	-					75.000.000
17	Penyusunan Audit Charter	-	-					40.000.000
18	Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat	-	-					40.000.000
19	Pembuatan Saluran komunikasi	-	-					50.000.000
20	Desain E-Audit	-	-					50.000.000

- 7. PROGRAM Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Pelaporan kinerja KPU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja KPU dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU dimulai dari Rencana Strategis KPU 2010-2014 diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU. Dari RKT tersebut ditetapkan kinerja pada masing-masing Biro di lingkungan KPU dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan iktisar RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP KPU.

Dari dokumen LAKIP KPU tersebut, KPU telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP KPU sejak Tahun 2009 sampai pada Tahun 2013 beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Adapun perjalanan perolehan nilai dari laporan hasil evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) KPU sebagai berikut;

Tabel 31
peringkat nilai lhe sakip kpu

No.	Komponen Yang Dinilai	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Nilai Hasil Evaluasi	31,83	37,53	49,98	50,85	54,28
2.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	CC	CC

Perolehan nilai dari LHE SAKIP KPU, memuat saran dan rekomendasi perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan atau mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program

Perolehan nilai di Tahun 2013, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja dengan rincian capaian sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja

Sekretariat Jenderal KPU telah mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) baik untuk tingkat Sekretariat Jenderal KPU maupun unit kerja.

Output : Dokumen Renstra Setjen KPU Unit Organisasi dan Satker 2010-2014,
RKT setiap tahun, Tapkin setiap tahun

Manfaat : Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Setjen KPU.

Namun ada kelemahan yang perlu diperbaiki dalam perencanaan kinerja, antara lain:

- (1) Renstra Setjen KPU tidak membuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis;
- (2) Setjen KPU belum menyusun Rencana Aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerja dalam PK.

b) Pengukuran Kinerja

Setjen KPU telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja utama entitas organisasi.

Output : Dokumen IKU Setjen KPU dan Eselon I, Eselon II yang tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KPU

Manfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Setjen KPU.

Namun masih terdapat kelemahan dalam hal pengukuran kinerja yang berkaitan dengan kualitas dan pemanfaatannya, yaitu:

- (1) IKU dan indikator kinerja lainnya yang ditetapkan dalam Renstra, RKT dan PK unit kerja belum sepenuhnya dapat diukur, berorientasi hasil dan relevan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- (2) Setjen KPU belum mengembangkan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja unit kerja;
- (3) Setjen KPU belum menyusun pedoman atau SOP mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pengumpulan tersebut belum menggunakan teknologi informasi;
- (4) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan (Renja) dan penganggaran (RKA) agar system akuntabilitas kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan system perencanaan dan system penganggaran yang diterapkan di lingkungan Setjen KPU.

c) Pelaporan Kinerja

LAKIP Setjen KPU Tahun 2012 telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian PAN dan RB secara tepat waktu, beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam penyusunan pelaporan kinerja, antara lain:

- 1) LAKIP tidak menyampaikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan membuat perbandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan target pada periode Renstra secara memadai;

- 2) LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) bagi unit kerja yang berkinerja tinggi dan hukuman (*punishment*) bagi unit kerja yang tidak berkinerja.

Output : Dokumen LAKIP Sekretaris Jenderal KPU

Manfaat : Sebagai gambaran akuntabilitas di lingkungan Setjen KPU.

d) Evaluasi Kinerja

Inspektorat KPU telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan Setjen KPU dalam rangka perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Output :Dokumen Pedoman Implementasi SAKIP, Dokumen Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Setjen KPU, Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di Setjen KPU

Manfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Setjen KPU.

Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi kinerja, antara lain:

- 1) Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja intern belum sepenuhnya selaras dengan pedoman/Juklak evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditetapkan Kemeterian PAN dan RB;
- 2) Setjen KPU tidak melakukan pemantauan kemajuan kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam PK dan Rencana Aksi atas kinerja secara berkala;
- 3) Hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan manajemen kinerja;
- 4) Evaluasi program masih focus pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan, belum focus pada hasil (*outcome*) yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga belum dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Setjen KPU.

Dari perolehan nilai di Tahun 2013, pencapaian kinerja Setjen KPU masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam LAKIP Setjen KPU. Di samping itu, peningkatan pertanggungjawaban KPU dari

Laporan Keuangan dapat ditingkatkan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan tugas fungsi Setjen KPU, maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen KPU.

Pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan dibuatnya kebijakan tentang penerapan SAKIP secara memadai, sehingga diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diandalkan, serta menggambarkan kinerja organisasi yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, melainkan juga berdasarkan keluaran yang dihasilkan.

Selanjutnya untuk mendukung pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja perlu juga membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal.

Dalam rangka internalisasi penerapan SAKIP di lingkungan Setjen KPU juga diperlukan adanya sosialisasi konsep dan tata laksana implementasi SAKIP dan penyusunan Rencana Strategis sekaligus sebagai wadah untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan Setjen KPU demi tercapainya visi dan misi Setjen KPU. Selain itu perlu juga dilaksanakannya bimbingan teknis bagi unit eselon II/unit kerja mandiri dalam rangka percepatan implementasi SAKIP yang memadai di seluruh unit eselon II/unit kerja mandiri di lingkungan Setjen KPU, dengan harapan bahwa apabila sasaran ini dapat dicapai maka secara kumulatif dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian sasaran implementasi SAKIP dengan hasil penilaian minimal Baik pada tahun 2014.

a) Penyusunan SOP Penyusunan LAKIP

Output : SOP Penyusunan LAKIP

Parameter : Tersedianya SOP Penyusunan LAKIP

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

- b) Penyusunan LAKIP KPU
output : Dokumen LAKIP
Parameter : Tersedianya Dokumen LAKIP
Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Kedepan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan puncak untuk mengetahui tingkat kinerja satker/unit kerja pada periode tertentu secara cepat dan akurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun Renstra KPU 2014 - 2019
Output : Revisi Renstra yang menyajikan sasaran strategis dan indikator yang terukur, berorientasi hasil dan relevan serta target tahunan yang jelas.
Manfaat : sebagai acuan penyusunan RKT, Tapkin, Renja, RKA Setjen KPU dan unit kerja.
Tahapan kerja dengan melakukan telaahan terhadap Renstra KPU 2010-2015, dan mendokumentasikan hasil telaahan tersebut.
- b) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja di lingkungan Setjen KPU.
Output : Surat Edaran Ketua KPU tentang Rencana Aksi atas Kinerja.
Manfaat : Rencana Aksi atas Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu.
Tahapan kerja dengan mengeluarkan Surat Edaran Ketua KPU tentang Rencana Aksi atas Kinerja. Rencana Aksi atas Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu.
- c) Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi.
Output : Dokumen Pedoman atau Dokumen SOP
Manfaat : agar data kinerja yang disajikan dapat diandalkan.
Tahapan kerja dengan melakukan FGD, mendokumentasikan dan mensosialisasikan SOP.

d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Output : Peningkatan pemahaman seluruh jajaran Setjen KPU,

Manfaat : Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan Akuntabel

e) Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Setjen KPU

Output : Penyempurnaan Penyusunan LAKIP di Setjen KPU dan meningkatkan pemahaman petugas penyusun data kinerja.

Manfaat : Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di Setjen KPU dan Memperkecil kesalahan atau penyimpangan dalam penyusunan data kinerja di lingkungan Setjen KPU .

Tahapan kerja dengan melakukan rapat dilingkungan Setjen KPU, menyusun jadwal sosialisasi dan asistensipenyusunan LAKIP, serta menyusun laporan kegiatan tersebut.

c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU adalah: (1) Meningkatnya kinerja di lingkungan KPU; dan (2) Meningkatnya akuntabilitas di lingkungan KPU.

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU KPU disusun dan ditetapkan tepat waktu;
- 2) Nilai akuntabilitas kinerja KPU minimal dipersyaratkan CC, namun target KPU di Tahun 2014 minimal B (Baik) ;
3. Tersedianya sistem manajemen kinerja organisasi

Kriteria Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas pada program penguatan akuntabilitas kinerja adalah :

1) Pertimbangan dalam menentukan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan, Setjen KPU telah menetapkan agenda kegiatan prioritas yang telah, sedang dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan, meliputi:

- a) Merevisi Renstra KPU, Renstra Sekjen KPU, Renstra Eselon II dan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan system pengukuran kinerja individu.
- c) Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi.
- d) Pembentukan Pokja Pengawasan Penerapan SAKIP.
- e) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
- f) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- g) Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Setjen KPU.
- h) Reviu LAKIP KPU, LAKIP Eselon II dan LAKIP KPU Provinsi/KPU Kab/Kota.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Merevisi Renstra KPU, Renstra Sekjen KPU, Renstra Eselon II dan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan masukan dari Kementerian PAN dan RB, terkait erat dengan penyusunan Indikator Utama (IKU) yang merupakan penjabaran Kinerja atas sebuah Rencana Statejik.

Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan system pengukuran kinerja individu, merupakan upaya atas review LAKIP KPU sebelumnya yang masih belum signifikan peningkatannya, sehingga diperlukan Pembentukan Pokja Pengawasan penerapan SAKIP, sosialisasi dan asistensi dalam penyusunan LAKIP yang sekiranya dapat meningkatkan kapasitas SDM dan bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi.

3) Langkah - langkah impementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program Penguatan Akuntabilitas Kinerja akan berturut - turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Dalam rangka melaksanakan pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, perlu dibuat suatu kebijakan tentang kewajiban bagi setiap unit eselon I, unit eselon II dan unit kerja mandiri untuk menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU), menyusun dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan dokumen Penetapan Kinerja yang didalamnya juga memuat sasaran dan indikator kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya IKU dan dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja masing-masing satuan/unit kerja secara berkala, sekaligus sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja dan IKU disajikan dalam LAKIP, dengan disertai penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis perbandingan capaian kinerja dari waktu ke waktu maupun secara kumulatif hingga periode tertentu juga disajikan untuk menggambarkan perkembangan kinerja organisasi. Selanjutnya informasi yang disajikan dalam LAKIP dimanfaatkan sebagai masukan dalam kajian manajemen untuk rencana perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tahapan pembenahan dan pengembangan SAKIP dilanjutkan dengan membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal melalui IT. Data kinerja yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dan IKU secara periodik (triwulanan). Dengan demikian pengumpulan data kinerja dapat dimanfaatkan untuk memantau dan pengendalian kinerja secara berkala.

Melalui kegiatan sosialisasi implementasi SAKIP secara berkala, diharapkan para pihak yang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP dapat lebih memahami konsep SAKIP dan selanjutnya dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik.

Dalam rangka percepatan implementasi SAKIP yang memadai di lingkungan Setjen KPU, bimbingan teknis akan dilaksanakan terutama bagi unit eselon II/unit kerja mandiri dengan kondisi SAKIP yang belum memadai. Dengan demikian SAKIP dapat diterapkan secara memadai di seluruh unit eselon II/unit kerja mandiri. Pembenahan SAKIP telah dimulai pada akhir Tahun 2013 dimulai dengan telah dibuatnya kebijakan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen KPU serta IKU bagi setiap satker, unit eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Setjen KPU.

Adapun rencana program dan kegiatan, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pencapaian kegiatan penguatan akuntabilitas di Tahun Anggaran 2013 dan di Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut

Tabel 32

Waktu dan tahapan kerja program penguatan akuntabilitas kinerja

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Parameter Capaian Kegiatan	T.A. 2013		T.A. 2014			
				Tw 3	Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
A	Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
1	Menyusun Renstra KPU 2014-2019	Revisi Renstra yang menyajikan sasaran strategis dan indikator yang terukur, berorientasi hasil dan relevan serta target tahunan yang jelas.	Sebagai acuan penyusunan RKT, Tapkin, Renja, RKA Setjen KPU dan unit kerja.						
2	Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan system pengukuran kinerja individu	Surat Edaran Ketua KPU tentang Rencana Aksi atas Kinerja.	Rencana Aksi atas Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu.						
3.	Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Setjen KPU	Penyempurnaan Penyusunan LAKIP di Setjen KPU dan meningkatkan pemahaman petugas penyusun data kinerja.	Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di Setjen KPU dan Memperkecil kesalahan atau penyimpangan dalam penyusunan data kinerja di lingkungan Setjen KPU .						
B	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi								
1.	Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi	Dokumen Pedoman atau Dokumen SOP	Agar data kinerja yang disajikan dapat diandalkan.						
2.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja	Peningkatan pemahaman seluruh jajaran Setjen KPU, termasuk evaluator SAKIP.	Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel						
C	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Setjen KPU 2014 -2019								
1.	Revisi dan Penetapan IKU Setjen KPU, Eselon I, Eselon II, dan KPUD	Dokumen Revisi dan penetapan IKU Setjen KPU, Eselon I, Eselon II dan KPUD	Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama						

f. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Sebagai penanggung jawab program adalah Pokja penguatan akuntabilitas kinerja.

g. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran pada T.A. 2013 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan di T.A. 2014 sebesar Rp.1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Tabel 33

Rencana anggaran program penguatan akuntabilitas kinerja

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	T.A. 2013		Biaya (Rp)	T.A. 2014				Biaya (Rp)
		Tw 3	Tw 4		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
A	Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
1	Merevisi Renstra KPU			25.000.000					250.000.000
2	Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkan system pengukuran kinerja individu								350.000.000
3	Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Setjen KPU			25.000.000					575.000.000
B	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi								
1	Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi			25.000.000					250.000.000
2	Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja			25.000.000					100.000.000
C	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Setjen KPU 2014 - 2019								
1	Revisi dan Penetapan IKU Setjen KPU, Eselon I, Eselon II, dan KPUD								50.000.000

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi "Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu", maka dapat dijabarkan bahwa tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

Tugas Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a) Membantu menyusun program & anggaran Pemilu
- b) memberikan dukungan teknis administrative kepada anggota KPU
- c) membantu melaksanakan tugas KPU dalam rangka menyelenggarakan Pemilu
- d) membantu merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
- e) memberikan bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
- f) membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
- g) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan per undang – undangan yang berlaku

Wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan norma, standar, prosedur & kebutuhan yg ditetapkan oleh KPU
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan per Undang – undangan yang berlaku
- c) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU
- d) Memberi pelayanan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian sesuai dengan per undang – undangan.

Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b) Memelihara arsip & dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU

Dengan tugas dan wewenang seperti disebut diatas, maka pengguna layanan utama dari Sekretariat Jenderal KPU dalam hal ini adalah anggota KPU dengan segala kewajibannya. Selain itu, Sekretariat Jenderal KPU juga melayani kebutuhan beberapa pihak lain, khususnya terkait dengan pelayanan kepemiluan. Pihak – pihak tersebut antara lain :

- a) Partai politik dan Caleg
- b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung di bidang pemilu
- c) Media Massa
- d) Masyarakat secara umum.

2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian, output dan manfaat program

a) Untuk parpol dan caleg :

- (1) Pelayanan dalam hal pelaksanaan proses menjadi peserta pemilu (tahap pemilu) yang dilaksanakan tahun 2013. Untuk pelayanan yang maksimal dalam tahapan Pemilu 2014, KPU memberikan informasi melalui penggunaan TIK sehingga dapat diakses tanpa ada batasan waktu bagi para peserta pemilu di <http://www.kpu.go.id>.

Output : Informasi terkait tahapan Pemilu 2014 berbasis TIK

Manfaat : *Stakeholder* dapat memperoleh informasi tanpa batasan waktu kerja.

- (2) Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Komisi Pemilihan Umum di Tahun 2013, yang bertempat:

Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Komisi Pemilihan

Alamat : Gedung KPU Lt.1, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

E-mail : helpdeskalon@gmail.com

Telp. : 021-31931527/31937223. ext. 394


Faks : 021-31931527

Output : Informasi terkait tahapan Pemilu 2014

Manfaat : *Stakeholder* dapat memperoleh informasi secara langsung

- (3) Untuk mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol yang profesional, transparan dan akuntabel, KPU menyusun semacam petunjuk teknis atau Standard Operating Procedures (SOP). Petunjuk teknis ini merupakan alur kerja masa pendaftaran dan alur kerja

verifikasi administrasi dan faktual yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen penyelenggara Pemilu di semua tingkatan. Bukan hanya itu saja, SOP juga mengatur bagaimana pelayanan ataupun akses data dan informasi kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



SOP lengkap bisa dibaca dalam lampiran Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. Selain menyusun SOP, KPU juga melakukan pelatihan dan pembekalan kepada petugas-petugas verifikasi di dalam unit kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secara berjenjang.


Output : Adanya standar prosedur terkait calon peserta Pemilu 2014

Manfaat : Adanya aturan yang jelas terkait calon peserta Pemilu 2014

(4) Pada tahun 2013 Pelayanan dalam hal permintaan data pemilu (ex : data pemilu sebelumnya) pelayanan dalam hal permintaan data pemilu serta informasi terkait pemilu dan kajian berupa buku dapat diakses oleh publik baik masyarakat umum, kalangan akademisi, dll. dengan mendatangi Perpustakaan KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, Telpon (021) 31937223 ext. 392, Fax (021)

3157759. Perpustakaan KPU dibuka Senin-Jumat 8.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB.

Selain datang secara langsung pengguna juga dapat mencari informasi mengenai koleksi buku, referensi, artikel, dan lainnya dengan E-Library Perpustakaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan fasilitas *Online Public Access Catalog* (OPAC) yang terdapat di situs KPU: <http://www.kpu.go.id>.



Output : Informasi terkait Pemilu di Indonesia

Manfaat : *Stakeholder* dapat memperoleh informasi terkait Pemilu

2) Di tahun 2013 untuk LSM pelayanan dalam hal permintaan informasi pemilu (ex : angka partisipasi masyarakat), dan pelayanan dalam bentuk upaya mengakomodir gagasan dan ide ide terkait regulasi kepemiluan (work shop, uji publik).

Output : Masukan stakholder terkait kebijakan Pemilu 2014

Manfaat : Adanya aturan yang jelas terkait calon peserta Pemilu 2014

Salah satu kegiatan terakhir adalah Uji Pemungutan Suara yang bertempat di Tasikmalaya, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.



3) Untuk media di tahun 2013 pelayanan hal permintaan data dan informasi pemilu (wawancara, *hard data*), serta pelayanan dalam bentuk kerja sama untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.

KPU mengajak semua pihak termasuk dari media untuk mensukseskan Pemilu 2014, termasuk media TV swasta dan media cetak. Hal ini terlihat dengan kunjungan redaksi salah satu media televisi swasta nasional ke KPU pada tanggal 12 November 2013.

Output : Tersosialisasinya Informasi terkait Pemilu 2014 pada media.

Manfaat : *Stakeholder* memperoleh informasi terkait Pemilu 2014



4) Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual oleh petugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam Data Penduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya. KPU bersama Kemendagri melakukan koordinasi dan menginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasi penyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid.



KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnya masih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid."Kami juga menemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa hal seperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan pemilih ganda. Jumlah total data pemilih yang harus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur 4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda 186.519. Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang dari penetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilih dalam negeri.

Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280. Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi 188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kota sebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitia pemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak 545.764.

Output : Adanya kepastian jumlah pemilih pada Pemilu 2014

Manfaat : Memperbaiki kerancuan data pemilih pada Pemilu 2014

5) Relawan demokrasi. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi

menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.



Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%) dan pemilu 2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilu 2014 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial- politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Output : Masyarakat terlibat dalam tahapan pemilu 2014

Manfaat : Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemilu

- 6) Lomba maskot dan jingle Pemilu. Pada tahun 2013, KPU mengadakan lomba maskot dan jingle Pemilu 2014. Sayembara ini dimaksudkan sebagai ajang adu kreatifitas bagi para desainer grafis untuk berpartisipasi mensukseskan gelaran Pemilu 2014. Jadwal penyelenggaraan sayembara ini adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	WAKTU
a	Rapat persiapan panitia KPU dengan Dewan Juri	20 Juni 2013
b	Pengumuman Sayembara	Mulai 1 Juli 2013
c	Pengiriman Dokumen Karya Peserta	Mulai 1 Juli 2013
d	Batas akhir Pengiriman Dokumen Karya Peserta	17 Agustus 2013 (Cap Pos)
e	Evaluasi Administratif oleh panitia	19 Agustus – 31 Agustus 2013
f	Evaluasi Teknis (Penjurian)	3 – 5 September 2013
g	Penentuan pemenang oleh Dewan Juri	5 September 2013
h	Pengumuman Pemenang dan <i>Launching</i>	10 September 2013

Adapun pemenang lomba maskot adalah sebagai berikut :

No.		Judul Maskot		Nama Pengirim	Alamat	Hadiah
1	PEMENANG UTAMA	Ayo Memilih		Lilyk Sugiarti	Jl. Wijaya RT. 06/RW. 015 No. 20 Blok A, Jakasampurna Bekasi Barat 17145	Rp 30.000.000,-
2	PEMENANG HARAPAN I	Si Pakbos (Paku Coblos)		Onny Kusuma Wahyu Wibowo	Pondok Cibubur, Blok E No. 7 RT 003/008 Cislak Pasar Cimangis, Depok	Rp 5.000.000,-
3	PEMENANG HARAPAN II	Memilih Untuk Indonesia		Panggih Ismoyo	Sumber Camol, Balecatur, Campang, Sleman, Yogyakarta	Rp 5.000.000,-

Sumber: Keputusan KPU Nomor : 750/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penunjukan Pemenang Utama, Pemenang Harapan I dan Pemenang Harapan II Dalam Rangka Kegiatan Lomba Maskot dan Jingle Pemilu 2014 tanggal 7 Oktober 2013

No.		Judul Jingle	Nama Pengirim	Alamat	Hadiah
1	PEMENANG UTAMA	Memilih Untuk Indonesia	Enrico Michael Wuri, S. Hut	Perum PLN Bahu, Lingk.VII, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. 95115	Rp 30.000.000,-
2	PEMENANG HARAPAN I	Memilih Untuk Indonesia	L. Agus Wahyudi M.	Reds Studio, Jl. Wates Km. 3,8 (Onggobayan 168) Yogyakarta 55182	Rp 5.000.000,-
3	PEMENANG HARAPAN II	Ayo Memilih	Nova Anugrah Hani	Jl.Ereng 3 No.8 RT 004/RW 007 Kel.Bantarjati, Kec.Bogor Utara, Bogor 16153	Rp 5.000.000,-

Sumber: Keputusan KPU Nomor : 750/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penunjukan Pemenang Utama, Pemenang Harapan I dan Pemenang Harapan II Dalam Rangka Kegiatan Lomba Maskot dan Jingle Pemilu 2014 tanggal 7 Oktober 2013

Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilu.

Manfaat : Masukan masyarakat terkait pemilu

- 7) Partisipasi masyarakat dalam hal pemantauan pemilu. Hal ini Sesuai dengan Peraturan KPU No. 10 tahun 2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Pemantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota. Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilu.

Manfaat : Masukan masyarakat terkait pemilu

8) Penerbitan media komunikasi baik buku maupun majalah, maupun film
Beberapa hasil penerbitan buku dan majalah antara lain :

- a. Lensa Pemilu 2009
- b. Buku saku pemilu
- c. Panduan KPPS
- d. Majalah Suara KPU
- e. Dsb

Sedangkan beberapa klip film yang dibuat sebagai sarana sosialisasi pemilu adalah sebagai berikut:

- Klip launching maskot dan jingle pemilu 2014
- Iklan layanan masyarakat PANTARLIH
- Dsb.

Output : Tersedianya Media sosialisasi Pemilu 2014

Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014

9) Sosialisai materi Pemilu 2014

Beberapa kegiatan yang di selenggarakan antara lain:

- a. Gerak Jalan Sehat Kpu 2014

Gerak jalan tersebut berlangsung tanggal 7 Maret 2013, yang dilaksanakan oleh 532 Satker se-Indonesia yang berhasil merangkul peserta sebanyak 87.450 orang, dan memperoleh penghargaan MURI "Jalan Sehat secara serentak di tempat terbanyak".



Dengan keberhasilan mengumpulkan masyarakat mengikuti kegiatan gerak jalan sehat KPU diharapkan sosialisasi materi pemilu 2014 dapat lebih diserap oleh masyarakat. Sekaligus merupakan kegiatan pemanasan menjelang kegiatan besar Pemilu 2014 untuk komunikasi internal Setjen dan Satker.

Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatan masyarakat dan Partai Politik

Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 serta meningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014 dan menjalin keharmonisan dengan Partai Politik

b. Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014

Selain gerak jalan sehat KPU juga melaksanakan agenda sosialisasi tahapan Pemilu 2014 melalui kegiatan Senam Sehat yang berlangsung di Monas, Jakarta, Minggu 24 November 2014. Kegiatan tersebut berhasil mencapai target sebanyak 5000 peserta, yang diikuti oleh partai politik peserta pemilu 2014, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Kementerian, Pemerintahan, Kalangan Dewan, dan masyarakat umum.



Semua Partai Politik Peserta Pemilu 2014 difasilitasi stand untuk kepentingan sosialisai masing-masing partai, dengan harapan masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan partai secara langsung. Hal ini merupakan sebuah proses inovasi dari kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, kegiatan secara menghibur dan mensehatkan.

Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatan masyarakat dan Partai Politik

Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 serta meningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014 dan menjalin keharmonisan dengan Partai Politik

c. *KPU Goes To Campus*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan keikutsertaan pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, “partisipasi pemilih harus meningkat”, salah satu kegiatan untuk mencapai hal tersebut dilakukan lewat sosialisasi. Salah satu segmen tersebut adalah pendekatan KPU ke kampus-kampus lewat seminar *KPU Goes To Campus*.

Upaya ini gencar dilakukan mengingat adanya kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Dari data yang ada menunjukkan dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004 dan 2009, secara konsisten tingkat partisipasi pemilih terus mengalami penurunan.



Melalui kegiatan ini mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) diharapkan mampu menularkan pengetahuan mereka kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu. KPU Goes to Campus, ujar Handy, selain memberi pemahaman tentang pemilu, juga menjadi upaya peningkatan pemahaman akan demokrasi dan pentingnya pengetahuan politik.

Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatan masyarakat khususnya pelajar

Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 serta meningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014

d. Pengenalan Pemilu Kepada Pemilih Dini

Menurunnya jumlah partisipasi masyarakat dalam 3 (tiga) Pemilu yang lalu, membuat sebuah wacana sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat, salah satu yang menjadi target adalah kalangan usia dini yang nantinya potensial menjadi calon pemilih. Kegiatan sosialisasi dikalangan usia dini dilakukan lewat media kunjungan peserta institusi pendidikan ke KPU.

Ilmu kepemiluan diberikan kepada mereka yang masih duduk di bangku pendidikan sekolah, contohnya adalah kunjungan 100 (seratus) siswa/siswi SD Al-Azhar 20 Cibubur pada tanggal 18 November 2013 dan siswa/siswi kelas VI SDN 01 Besuki (Menteng) pada tanggal 11

November 2013 yang melakukan simulasi tata cara pemberian surat suara di TPS dalam pemilihan ketua kelas. Mereka diberi pembekalan cara mendaftarkan diri, melakukan pencoblosan surat suara, memasukan surat suara dan menyelupkan jarinya ke tinta. Diharapkan pendidikan mulai dari usia dini ini menjadi sebuah dasar terciptanya calon-calon pemilih cerdas di masa yang akan datang.



Output : Tersedianya sosialisasi Pemilu serta keterlibatan Masyarakat khususnya pelajar usia dini

Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukan

Kegiatan pelayanan publik yang saat ini sedang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan penghitungan cepat pemilu 2014

Output : Sistem dan laporan hasil penggunaan penghitungan cepat pemilu 2014

Parameter : Tersedianya sistem dan laporan hasil penggunaan penghitungan cepat pemilu 2014

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

b) Pemutahiran Portal.kpu.go.id

Output : Tersedianya portal informasi terkait informasi pemilu

Parameter : Tersedianya portal yang dapat diakses stakeholder

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

c) Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan KPU

Output : Laporan kegiatan sosialisasi tahapan pemilu 2014

Parameter : Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

d) Penyediaan alat-alat kelengkapan Pemilu 2014

Output : Tersedianya alat-alat kelengkapan Pemilu 2014

Parameter : Tersedianya alat-alat kelengkapan Pemilu 2014 sesuai jadwal

Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Rencana aksi tersusun di dalam tabel berikut ini:

Tabel 34

Kegiatan yang akan dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Rencana	output	Indikator	Kerjasama Dengan Pokja Terkait
1.	Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepada Stakeholder	Dokumen SOP terkait jenis pelayanan kepada stakeholder	Jumlah SOP terkait jenis pelayanan yang disahkan	Pokja Tatalaksana
2.	Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu	Tersusun nya peraturan/kebijakan (dalam bentuk peraturan pimpinan, instruksi pimpinan, surat edaran) dalam rangka mendorong penerapan UU No. 25 tahun 2009 ttg pelayanan publik	Peraturan/kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik	
3.	Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan public terkait layanan pemilu	Pembina melakukan pembinaan dalam bentuk pertemuan resmi (Rapat, FGD, seminar) terhadap penerapan UU No.25/2009 dengan materi yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelayanan 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi 4. Pengelolaan faslitas pelayanan publik 5. Pengelolaan pengaduan 6. Hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana 7. Peran serta masyarakat 8. Penilaian kinerja 9. Ketentuan sanksi 10. Lain – lain 	1) Pelaksanaan pembinaan pelayanan publik	
		Pembina melakukan pengawasan/evaluasi terhadap penerapan UU No.25/2009 tentang pelayanan publiK dengan materi yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelayanan 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi 4. Pengelolaan faslitas pelayanan publiK 5. Pengelolaan pengaduan 6. Hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana 7. Peran serta masyarakat 8. Penilaian kinerja 9. Ketentuan sanksi 10. Lain – lain 	2) Pelaksanaan pengawasan/evaluasi pelayanan publik	
		1. Pembina melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan/evaluasi terhadap penerapan UU	3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/evaluasi pelayanan publiK	Pokja Monev

No.	Rencana	output	Indikator	Kerjasama Dengan Pokja Terkait
		No.25/2009 Tentang pelayanan publik		
		2. Tersusun nya kebijakan pemberian penghargaan(dalam suatu peraturan) atau hasil evaluasi kepada pelaksana yang berprestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
		3. Tersusun nya kebijakan pengenaan sanksi (dalam suatu peraturan) atas hasil evaluasi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran atas pelanggaran atas penyelenggara pelayanan publik		
4.	Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik	Terlaksana nya sosialisasi berkaitan dengan substansi tugas pokok unit pelayanan.	1) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan publik kepada unit pelayanan publik (aspek – aspek dalam UU No. 25/2009)	
		Terlaksana nya bimbingan teknis terkait dengan substansi tugas pokok unit pelayanan	2) Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pegawai pusat pelayanan berkaitan dengan substansi tugas pokok unit pelayanan yang bersangkutan	
		Terlaksana nya monitoring dan evaluasi yang dibuktikan dengan jumlah laporan	3) Monev pelaksanaan kebijakan oleh Pembina pelayanan publik terhadap unit pelayanan. monev dibuktikan dengan adanya laporan monev memuat paling tidak capaian dan target, gap, dan permasalahannya, kesimpulan dan rekomendasi yang mengacu pada standar pelayanan.	Pokja Monev
		unit pelayanan menindaklanjuti hasil monev	4) Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	
		unit pelayanan public yang menunjukkan prestasi kerja yang baik yang menerima penghargaan dari pihak eksternal	5) Unit pelayanan yang mendapatkan penghargaan baik dari Pembina maupun pihak lainnya	
5.	Pelayanan Khusus	Tersusun nya kebijakan instansi dalam suatu peraturan tentang pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu atau rentan (pelayana khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tetentu penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak2 dan pelayanan berjenjang)	Kebijakan dalam pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu atau rentan	
6.	Pengelolaan pengaduan	Tersusun nya kebijakan instansi dalam bentuk peraturan tentang pengelolaan pengaduan beserta pelaksana yang bertanggungjawab	1) Kebijakan pengelolaan pengaduan	
		Ditetapkan mekanisme pengelolaan pengaduan di instansi	2) Penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan	
		Dilakukan monev di instansi tentang pengelolaan pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik	3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan	
		Unit pelayanan yang menyediakan sarana pengaduan dalam pengelolaan pengaduan	4) unit yang mengelola pengaduan	
7.	Peran serta masyarakat	Kebijakan instansi dalam bentuk peraturan tentang pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi aspek: a. mekanisme pelibatan masyarakat b. pengaturan kelompok	Kebijakan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	

No.	Rencana	output	Indikator	Kerjasama Dengan Pokja Terkait
		c. masyarakat yang di ikutsertakan d. penyusunan kebijakan pelayanan public e. penyusunan SPP f. pengawasan masyarakat g. evaluasi dan pemberian penghargaan		
8.	Survey IKM	Tersusun nya kebijakan instansi dalam suatu peraturan tentang pelaksanaan survey IKM dan tidak lanjutnya oleh penyelenggara	1) kebijakan survey IKM	
		1. unit pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM	2) pelaksanaan survey IKM	
		2. unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil survei		

1. Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepada Stakeholder, tahapan kerja:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan SOP
 - b. Menyusun SOP
 - c. Menerbitkan dan mensosialisasikan SOP
2. Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu, tahapan kerja:
 - a. Mengidentifikasi kebijakan terkait layanan pemilu
 - b. Melakukan ujipublik
 - c. Menetapkan kebijakan
3. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkait layanan pemilu, tahapan kerja:
 - a. Mengidentifikasi setiap elemen pelayanan publik
 - b. Melakukan pengwasan, pembinaan dan evaluasi yang teratur
4. Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik dengan tahapan kerja:
 - a. Mengidentifikasi unit-unit pelayanan publik
 - b. Melakukan identifikasi kebutuhan akan adanya bimtek
 - c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan bimtek
 - d. Melakukan Monev terkait kegiatan bimtek.
5. Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, tahapan kerja merancang, menyusun dan melaksanakan nya kebijakan instansi dalam suatu peraturan tentang pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu atau rentan (pelayana khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tetentu penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan pelayanan berjenjang)

6. Pengelolaan pengaduan
 - a. Merancang kebijakan instansi dalam bentuk peraturan tentang pengelolaan pengaduan beserta pelaksana yang bertanggungjawab
 - b. Melaksanakan mekanisme pengelolaan pengaduan di instansi
 - c. Melaksanakan monev di instansi tentang pengelolaan pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik
 - d. Melakukan pemantauan unit pelayanan yang menyediakan sarana pengaduan dalam pengelolaan pengaduan
7. Melibatkan peran serta masyarakat, dengan tahapan membuat kebijakan instansi dalam bentuk peraturan tentang pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi aspek:
 - a. mekanisme pelibatan masyarakat
 - b. pengaturan kelompok masyarakat yang di ikutsertakan
 - c. penyusunan kebijakan pelayanan public
 - d. penyusunan SPP
 - e. pengawasan masyarakat evaluasi dan pemberian penghargaan
8. Survey IKM, dengan tahapan tersusun nya kebijakan instansi dalam suatu peraturan tentang pelaksanaan survey IKM dan tidak lanjutnya oleh penyelenggara unit pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM dan unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil survei

c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah :

- 1) Jumlah SOP terkait jenis pelayanan yang disahkan
- 2) Peraturan/kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- 3) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkait layanan pemilu:
 - a. Pelaksanaan pembinaan pelayanan publik
 - b. Pelaksanaan pengawasan/evaluasi pelayanan publik
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/evaluasi pelayanan publik
- 4) Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan publik kepada unit pelayanan publik (aspek – aspek dalam UU No. 25/2009)

- b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pegawai pusat pelayanan berkaitan dengan substansi tugas pokok unit pelayanan yang bersangkutan
 - c. Monev pelaksanaan kebijakan oleh Pembina pelayanan publik terhadap unit pelayanan. monev dibuktikan dengan adanya laporan monev memuat paling tidak capaian dan target, gap, dan permasalahannya, kesimpulan dan rekomendasi yang mengacu pada standar pelayanan.
 - d. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
 - e. Unit pelayanan yang mendapatkan penghargaan baik dari Pembina maupun pihak lainnya
- 5) Kebijakan dalam pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu atau rentan
- 6) Pengelolaan pengaduan
- a. Kebijakan pengelolaan pengaduan
 - b. Penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan
 - c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan
 - d. Unit yang mengelola pengaduan
- 7) Kebijakan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 8) Survei IKM:
- a. Kebijakan survey IKM
 - b. Pelaksanaan survey IKM

Kriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan kualitas pelayanan publik kepada stakeholder pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas pokja pelayanan publik:

- Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepada Stakeholder
- Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu
- Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan public terkait layanan pemilu
- Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik
- Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
- Pengelolaan pengaduan

- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pemilu
- Survey IKM



1) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Tersedianya SOP merupakan prioritas utama, tanpa SOP maka pelayanan publik yang akan dilakukan akan berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini akan membuat tingkat kesuksesan program tersebut menjadi rendah.

SOP tersebut berguna untuk menyusun bagaimana menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu yang merupakan core pelayanan dari Setjen KPU, serta kebijakan penyusunan penetapan dan penerapan standar pelayanan serta maklumat pelayanan harus dilakukan terus dioptimalkan.

Setelah kebijakan terbentuk maka melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik adalah hal yang harus dilakukan. Pembinaan terkait teknis terhadap unit pelayanan publik, evaluasi terkait dengan kinerja pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta harus terbebas dari gratifikasi yang mengancam kelangsungan pelayanan terhadap setiap stakeholder.

Ketersediaan Sistem informasi pelayanan publik, pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan dan peran serta masyarakat merupakan prioritas pelayanan publik yang ingin dicapai.

Survei IKM masuk didalam prioritas untuk mengetahui sejauhmana pelayanan dirasakan oleh *stakeholder*.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang disusun saling terkait satu sama lainnya. Tanpa adanya SOP, maka pelayanan publik yang akan dilakukan akan berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini akan membuat tingkat kesuksesan program tersebut menjadi rendah. SOP tersebut berguna untuk menyusun bagaimana menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu yang merupakan core pelayanan dari Setjen KPU. serta kebijakan penyusunan penetapan dan penerapan standar pelayanan serta maklumat pelayanan harus dilakukan terus dioptimalkan.

Setelah kebijakan terbentuk maka melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik adalah hal yang harus dilakukan. Pembinaan terkait teknis terhadap unit pelayanan publik, evaluasi terkait dengan kinerja pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta harus terbebas dari gratifikasi yang mengancam kelangsungan pelayanan terhadap setiap *stakeholder*.

Ketersedian Sistem informasi pelayanan publik, pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan dan peran serta masyarakat merupakan wujud dari keterbukaan pelayanan publik yang ingin dicapai. Pencapaian nantinya adakan terukur melalui Survei IKM.

3) Langkah - langkah impementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan berturut - turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Sesuai dengan agenda prioritas, peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 35

Waktu dan tahapan kerja program peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Kegiatan	Tahun 2014			
		TW 1	TW 2	TW 3	Tw 4
1.	Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepada Stakeholder				
2.	Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik terkait layanan pemilu				
3.	Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkait layanan pemilu				
4.	Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik				
5.	Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus				
6.	Pengelolaan pengaduan				
7.	Peran serta masyarakat				
8.	Survey IKM				

f. Penanggungjawab Program dan kegiatan

Sebagai penanggung jawab program adalah Pokja Pelayanan Publik yang di ketuai oleh Kabag Bina Partisipasi Masyarakat.

g. Rencana Anggaran

Untuk mendukung program pelayanan publik, anggaran yang dibutuhkan selama tahun 2014 tertuang dalam anggaran Pokja Pelayanan Publik sebesar Rp. 813.638.000,-.

9. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Setjen KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna pada tahun 2013, yang diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi KPU, yang meliputi delapan area perubahan meliputi :

- (a) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
- (b) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- (c) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- (d) Penataan Tatalaksana;
- (e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- (f) Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- (g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta
- (h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Setjen KPU dalam rangka reformasi birokrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- (a) penyusunan dan penetapan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU;
- (b) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU;
- (c) rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; dan
- (d) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Setjen KPU.

Pelaksanaan program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan 2014, dan pelaksanaannya dibebankan pada DIPA KPU dengan kebutuhan dana sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Kriteria keberhasilan rencana program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU dapat ditinjau dari sisi output dan outcome, sebagai berikut :

1. Kriteria keberhasilan pencapaian output :
 - a. Pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU dalam bentuk Peraturan KPU;

- b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per triwulan);
 - c. Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU; dan
 - d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per semester).
2. Kriteria keberhasilan pencapaian outcome :
- a. Terselenggaranya reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dalam dokumen roadmap RB Setjen KPU.
 - b. Dapat diselesaikannya seluruh permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU.
 - c. Meningkatnya koordinasi antar pokja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU.
 - d. Dipahaminya seluruh proses dan aktifitas reformasi birokrasi oleh seluruh komponen organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah harus mengacu pada tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah digariskan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka di dalam Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dibentuk Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 666/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus tentang Pembentukan Pokja Reformasi Birokrasi di KPU, yang bertugas antara lain untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal KPU serta memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Setjen KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna pada tahun 2013, yang diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi

KPU, yang meliputi delapan area perubahan meliputi (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU, maka perlu mempersiapkan program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi delapan area perubahan sebagaimana tersebut di atas. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU adalah belum tersusunnya program kegiatan reformasi birokrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk instrumen kerjanya. Selain itu, program/kegiatan reformasi birokrasi bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sangat ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi di area perubahan lainnya.

Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Setjen KPU dalam rangka reformasi birokrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi (1) penyusunan dan penetapan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; (3) rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; dan (4) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Setjen KPU.

Program/kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh Setjen KPU adalah pembentukan tim reformasi birokrasi KPU termasuk di dalamnya Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan delapan area perubahan Setjen KPU. Pembentukan Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk :

- a. membantu Pengarah Pokja Reformasi Birokrasi KPU dalam menilai efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU;
- b. memudahkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi Setjen KPU;
- c. menyediakan alat (*tools*) penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; dan
- d. memudahkan kompilasi hasil evaluasi reformasi birokrasi seluruh unit kerja dan gap analysis.

2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat program

Adapun kegiatan yang telah dicapai dari setiap langkah program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, pelaksanaan 2013
Output : Dokumen PKPU tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU.
Manfaat :Dasar pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU.
- b) Pembekalan Tim Reformasi Birokrasi, pelaksanaan 2013
Output : Laporan Pelaksanaan Pembekalan Tim Reformasi Birokrasi.
Manfaat : Meningkatnya pemahaman dan komitmen jajaran Setjen KPU untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Setjen KPU secara konsisten.

b. Rencana

Program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berjalan seiring berjalannya reformasi birokrasi Setjen KPU di area perubahan lainnya. Sesuai dengan mekanisme kerja dan pelaporan, direncanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga diharapkan segera dapat diidentifikasi dan diselesaikan apabila terdapat masalah pelaksanaan reformasi birokrasi di delapam area perubahan tersebut.

1) Kegiatan yang sedang dilaksanakan

Program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Setjen KPU adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Konsep Roadmap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi
Output : Konsep Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RB
Parameter : Tersedianya konsep awal Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RB
Pelaksanaan : 2013 – sekarang

- b) Pembahasan dan Finalisasi Konsep Roadmap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi
 - Output : Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RB
 - Parameter : Tersedianya konsep final Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RB
 - Pelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Program dan kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh Setjen KPU adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU;
- b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU yang akan dilakukan tiap triwulan;
- c) Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU dengan masing – masing pokja RB;

c. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan rencana program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU dapat ditinjau dari sisi output dan outcome, sebagai berikut :

- 1) Kriteria keberhasilan pencapaian output :
 - a) Tersusun nya Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU yang ditetapkan dalam PKPU;
 - b) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per triwulan);
 - c) Laporan Pelaksanaan Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU.
- 2) Kriteria keberhasilan pencapaian *outcome* :
 - a) Terselenggaranya reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tahapan kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen roadmap RB Setjen KPU.

- b) Kriteria Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi pada tahun 2014.

d. Agenda Prioritas

Agenda prioritas dalam program monitoring dan evaluasi adalah tersusunnya pedoman monitoring dan evaluasi serta terselenggaranya program monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan nya.

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritas

Pertimbangan dalam menentukan program prioritas monitoring dan evaluasi adalah pertama – tama dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat mengukur secara jelas tingkat pencapaian dari program reformasi birokrasi pada setiap tahapannya sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen KPU. Setelah itu, baru dilaksanakan program monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

2) Keterkaitan antar program prioritas

Penyusunan pedoman merupakan tahapan dasar sebelum kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, tanpa adanya pedoman maka monitoring, evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut tidak memiliki pegangan dan tools yang berguna untuk menjadi tidak terfokus dan menimbulkan kerancuan. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak lanjut merupakan sebuah kesatuan yang harus di laksanakan untuk menjaga agar proses Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan sesuai target. Rapat koordinasi diperlukan untuk menjaga agar proses monitoring evaluasi pelaporan dan tindak lanjut terkoordinasi dengan baik.

3) Langkah - langkah impementasi

Langkah implementasi setiap kegiatan dalam program manajemen perubahan akan berturut - turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

b. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Tahapan kerja program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU yang sedang dan akan dikerjakan KPU merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan dilaksanakan selama pelaksanaan reformasi birokrasi Saetjen KPU yang berlangsung pada delapan area perubahan. Waktu dan tahapan kerja, output serta capaian dan waktu pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Tabel 36

Waktu dan tahapan kerja program monitoring dan evaluasi

No.	KEGIATAN	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2014			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU.	Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU (dalam bentuk Peraturan KPU).	Pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU dalam bentuk Peraturan KPU;				
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU (dilakukan per triwulan)	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per triwulan).	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per triwulan)				
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU.	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU				

c. Penanggungjawab program dan kegiatan

Penanggungjawab seluruh program/kegiatan dan setiap tahapan kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU adalah Ketua Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Rencana Anggaran

Rencana anggaran setiap program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU meliputi seluruh tahapan kerja program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi Setjen KPU sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana rencana anggaran biaya terlampir.

10. QUICK WINS SETJEN KPU

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif di KPU dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten berkelanjutan. Setelah melalui pertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi, Setjen KPU menetapkan 3 (tiga) program yang menjadi *quick wins* yaitu :

- a. **Jaringan Dokumentas dan Informasi Hukum (JDIH);**
- b. **"QUICK VIEW" hasil penghitungan suara di TPS ;**
- c. **"REKAP TERINTEGRASI" Instrument rekapitulasi penghitungan suara.**

Pelaksanaan *Quick wins* diharapkan menjadi momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri Setjen KPU untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.. Perumusan *quick wins* Setjen KPU telah melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu, Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama, Identifikasi Keluaran Utama, dimana yang menjadi keluaran utama adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*core business*) Setjen KPU, Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Utama, Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Saat Ini, Peningkatan Kinerja, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon *quick wins* yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, setelah melewati tahapan tersebut Setjen KPU menetapkan *quick wins* yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dan kepercayaan terhadap anda di mata parapemangku kepentingan. *quick wins* Setjen KPU dijabarkan sebagai berikut :

a. Rencana

Dalam rangka ikut mewujudkan program reformasi birokrasi, *e-Government* yang berarti penggunaan teknologi informasi merupakan aplikasi pelaksanaan *quick wins* yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan, Setjen KPU telah melaksanakan kegiatan secara bertahap, sebagai berikut :

1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- a) Tersedianya SK Tim *Quick Wins* (termasuk dalam Pokja Penataan Peraturan Perundang – undangan)
Pelaksanaan : 2014
Output : SK Tim
Manfaat : Adanya kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi

b) Tersedianya JDIH

Pelaksanaan : 2014

Output : Sistem JDIH yang dapat diakses melalui website KPU.

Manfaat :

- 1) Memberikan informasi mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya
- 3) Meningkatkan citra dimata stakeholder dan mitra strategis

2) **"QUICK VIEW" hasil penghitungan suara di TPS**

a) Tersedianya SK Tim *Quick Wins* (termasuk pokja peningkatan kualitas pelayanan publik)

Pelaksanaan : 2014

Output : SK Tim *Quick Wins*

Manfaat : Adanya kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi

b) Tersedianya quick view hasil perhitungan suara yang dapat diakses melalui website KPU.

Pelaksanaan : 2014

Output : Quickviews hasil pemilu yang dapat diakses melalui website KPU.

Manfaat :

- 1) Memberikan informasi mengenai hasil pemilu dengan data primer yang terpercaya
- 2) Meningkatkan citra dimata stakeholder (pemilih, parpol, caleg, dsb)

3) **"REKAP TERINTEGRASI" hasil penghitungan suara di TPS**

a) Tersedianya SK Tim *Quick Wins* (termasuk pokja peningkatan kualitas pelayanan publik)

Pelaksanaan : 2014

Output : SK Tim RB

Manfaat : Adanya kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi

b) Tersedianya Rekap Terintegrasi hasil Pemilu 2014.

Pelaksanaan : 2014

Output : Sistem Rekap terintegrasi

b. Langkah Perbaikan

Tabel 37

Langkah perbaikan terkait Quickwins

No	Program/Kegiatan	Keluaran(Output)	Langkah perbaikan
1.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tersedianya sistem informasi hukum yang dapat di akses melalui internet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peta peraturan perundang – undangan 2. Tersedianya harmonisasi peraturan perundangan 3. Tersedianya tampilan JDIH pada website KPU
1.	"QUICK VIEW" hasil penghitungan suara di TPS	Tampilan cepat hasil perhitungan suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dibuat tampilan web site KPU yang unik dan memuat informasi lengkap tentang hasil pemilu serta berita pemilu lainnya sehingga mempunyai daya tarik pengunjung web site 1. Harus dibuat tampilan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan memudahkan orang untuk mencari data. 2. Harus segera dibuat rekapitulasi ketersediaan alat scanner yang bisa digunakan dalam perekaman di KPU Kabupaten/Kota, sehingga dapat dihitung pengadaan alat scanner baru 3. Harus segera dibuat pemetaan infrastruktur di setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, agar diputuskan kebijakan/solusi untuk mengatasi infrastruktur yang kurang optimal 4. Harus dikembangkan SOP dengan acuan buku panduan KPPS dan PPS, hal tersebut dikarenakan di dalam buku panduan tidak diatur secara rinci pengiriman sertifikat, kemudian perlu dilakukan simulasi perekaman agar dapat diperkirakan jumlah operator yang bekerja, jumlah alat scanner yang tersedia dan Proses pengerjaannya. 5. Harus dibuat rumusan kerja perekaman dimana diperhitungkan jumlah operator perekaman di KPU Kabupaten/Kota dengan beban kerja merekam ribuan TPS di setiap Daerah pemilihan sehingga tidak akan mengganggu ketika proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
4.	"REKAP TERINTEGRASI" Instrument rekapitulasi penghitungan suara	Instrument rekap terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus segera dibuat pemetaan infrastruktur di setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, agar diputuskan kebijakan/solusi untuk mengatasi infrastruktur yang kurang optimal. 2. Harus segera di upgrade atau diperbaiki kemampuan alat server agar dapat menampung data-data

No	Program/Kegiatan	Keluaran(Output)	Langkah perbaikan
			sertifikat hasil dan perolehan suara serta rekapitulasi hasil pemilu 3. Harus ada pelatihan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kapasitas operator jaringan dan aplikasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk jaringan dan aplikasi 4. Harus ada pengembangan instrument dimana dapat diambilkan data dari data pencalonan kemudian dipadukan dengan penetapan hasil pemilu, perhitungan kursi dan penetapan calon terpilih

c. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dalam program *Quick Wins* dilaksanakan dari Januari- Desember 2014. Program ini akan terintegrasi dalam kegiatan tahapan pemilu 2014.

Tabel 38

Waktu pelaksanaan Quickwins

No.	KEGIATAN	Output	Parameter Capaian Keberhasilan	2014			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1.	SK Tim	Tim Quickwins	Terbebtuknya Tim Quickwins				
2.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	JDIH	JDIH yang dapat diakses melalui website KPU				
3.	"QUICK VIEW" hasil penghitungan suara di TPS	Sistem Quickviews hasil pemilu	Berjalan nya sistem quickviews				
4.	"REKAP TERINTEGRASI" Instrument rekapitulasi penghitungan suara	Sistem rekap terintegrasi	Berjalan nya sistem rekap terintegrasi				

d. Penanggungjawab

Sebagai penanggung jawab program adalah Pokja Penataan Peraturan Perundangan dan Pokja Pelayanan Publik yang bekerjasama dengan Biro terkait.

e. Rencana Anggaran

Untuk mendukung program Quick Win, anggaran yang dibutuhkan selama tahun 2014 tertuang dalam anggaran Pokja Penataan Peraturan Perundang – undangan dan Pokja Pelayanan Publik.

11. Efisiensi Perhitungan Anggaran untuk kebutuhan RB dan tunjangan kinerja

Dengan tercapainya ketiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi banyak penghematan yang akan diperoleh. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN kan memperlancar arus pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkecil kebocoran dan mengurangi pemborosan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberikan kepastian dari segi biaya dan waktu serta ketercapaian layanan bagi semua pemangku kepentingan.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi akan memberikan penghematan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU. Kapasitas yang semakin meningkat akan dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam melayani semua pemangku kepentingan sedangkan peningkatan akuntabilitas kinerja akan menghemat kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan. Pemberdayaan pengawasan melekat yang disebabkan oleh kesadaran individu untuk berubah akan banyak menimbulkan dampak positif terutama dalam hal penghematan anggaran.

Pengukuran penghematan akan dimulai dari hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, seperti dilihat dari hasil evaluasi kinerja organisasi, hasil asesmen tentang peningkatan kualitas pelayanan publik serta hasil identifikasi terkait manajemen perubahan. Pengukuran juga akan mempertimbangkan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU terkait pencapaian visi dan misinya.

Jenis-jenis penghematan yang akan dilakukan diantaranya :

1. Penghematan dalam segi waktu, terutama dalam hal pemberian layanan publik dengan masyarakat umum sebagai penerima layanan serta layanan internal lembaga dan yang terkait dengan Kementerian/Lembaga lainnya.
2. Penghematan dalam segi biaya, terutama dalam pelaksanaan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, seperti layanan terhadap wartawan, caleg, partai politik, dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada tahun anggaran 2015 KPU memperoleh Pagu Indikatif sebesar **Rp.1.109.402.000.000,-** yang terdiri dari kegiatan mengikat sebesar **Rp.721.319.600.000,-** (65,02%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 475.737.200.000,- dan belanja operasional kantor sebesar Rp. 245.582.400.000,- dan belanja non mengikat sebesar

Rp.388.082.400.000,- (34,98%). Pagu anggaran tersebut untuk dialokasikan pada 531 Satker yaitu 1 Satker KPU, 33 Satker KPU Provinsi dan 497 Satker KPU Kabupaten/Kota. Pagu anggaran tersebut juga belum memperhitungkan 15 (lima belas) Satker pemekaran. Pada tahun 2014 yang telah memperoleh ijin prinsip pembentukan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) Satker yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kolaka Timur, sisanya sedang dalam proses.

Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2015, Program kegiatan prioritas KPU adalah evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2014, inventarisasi sarana dan prasarana pemilu, updating data pemilih secara terus menerus, pendidikan pemilih (pemilih pemula), sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada. Selain itu hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Dalam rangka pengajuan remunerasi melalui program reformasi birokrasi, pengajuan disertai dengan hasil optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal ini dikarenakan belanja non mengikat hanya sebesar Rp.388.082.400.000,- (34,98%) yang akan dialokasikan pada 531 Satker dengan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut diatas, maka KPU tidak dapat melakukan optimalisasi untuk memenuhi anggaran remunerasi (Tunjangan Kinerja) tersebut.

Pertimbangan dalam penetapan usulan besaran remunerasi bagi pns Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

1. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara Non Struktural merupakan respon atas kuatnya tuntutan perubahan agar Penyelenggaraan Negara dapat dikelola secara demokratis/partisipatif, akuntabel dan transparan serta sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Negara yang telah turun ketitik nadir.
2. Oleh karenanya, pembentukan lembaga Komisi Pemilihan Umum paling tidak dapat memenuhi 2 (dua) tuntutan perubahan yaitu untuk mencegah penumpukan atau penyalahgunaan wewenang pada lembaga Negara tertentu dan guna mendukung lembaga-lembaga lainnya yang sejauh ini belum efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Sehingga pemilu diharapkan dapat diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara lebih berkualitas, dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan sekaligus mampu menjamin penerapan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta terpenuhinya prinsip keterwakilan, derajat kompetisi yang sehat, dan non diskriminatif.

4. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang mendapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tersebut, dibutuhkan adanya penyelenggara pemilu yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Integritas yang tinggi serta penghormatan hak-hak sipil dan politik dari warga negara merupakan kata kunci agar para penyelenggara pemilu dapat mewujudkan adanya pemilu yang berkualitas.
5. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, terlihat upaya kuat dari Pemerintah bersama dengan DPR untuk menyempurnakan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dari waktu ke waktu, meliputi aspek netralitas, kompetensi dan integritas.
6. Secara struktural, kelembagaan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan Umum yang dipilih untuk periode 5 (lima) tahun dan bertindak selaku unsur pimpinan serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari PNS sebagai unit kerja pendukung.
7. Kesekretariatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran yang sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut didasarkan pada beberapa aspek :
 - a. Kedudukan :
 - Sesuai pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan pegawainya dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
 - Sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 - Sesuai pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

b. Beban Kerja :

- Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kegiatan berskala yang sangat besar dan memakan biaya yang tidak sangat sedikit, dengan melibatkan banyak personil dan orang untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung, dalam jadwal waktu yang sangat ketat. Penyelesaian kegiatan yang melewati jadwal waktu yang telah ditetapkan berimplikasi kepada permasalahan hukum dan politik.
- Agar berhasil dalam tugas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diharapkan dapat menerapkan paling tidak 7 (tujuh) kompetensi yang meliputi manajemen personil, keuangan, hukum, investigasi, logistik dan operasi, pengolahan data serta informasi dan publikasi.

c. Resiko Kerja :

Sangat rentan terhadap konflik, godaan uang, intimidasi dan tindakan kekerasan.

8. Sesuai Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilakukan upaya peningkatan uang kehormatan yang diterima oleh Komisioner secara signifikan (sebagaimana terlihat pada tabel 39). Namun demikian, peningkatan besaran uang kehormatan Komisioner tersebut belum diikuti dengan perbaikan remunerasi PNS di lingkungan Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 39

Besaran uang kehormatan Komisioner

NO.	JABATAN	UANG KEHORMATAN (net)	
		LAMA	BARU
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum RI	Rp. 14.375.000,-	Rp. 23.750.000,-
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum RI	Rp. 12.500.000,-	Rp. 20.625.000,-
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Rp. 6.000.000,-	Rp. 9.900.000,-
4.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Rp. 5.000.000,-	Rp. 8.250.000,-
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.800.000,-
6.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.550.000,-

